KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SISTEM JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KARYAWAN DI PT. PAL INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I)

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS : K
D.2012
036
NO. REG : D.2012/MD/036
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh : MD
DENY PRATAMA AGUNG
NIM. B04208033

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS DAKWAH

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

2012

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deny Pratama Agung

NIM : B04208033

Jurusan : Manajemen Dakwah

Alamat : Jl. Tanah Merah 4 gang Masjid no. 22 Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 5 Juli 2012

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
1F106ABF111502937
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

(Deny Pratama Agung)
NIM. B04208033

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama	:	Deny Pratama Agung
Nim	:	B04208033
Jurusan	:	Manajemen Dakwah
Judul	:	Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan di PT. PAL Indonesia

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

Surabaya, 6 Juli 2012

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing,

Aun Falestien Faletehan, MHRM
NIP. 198205142005011001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Deny Pratama Agung ini telah dipertahankan
didepan Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 18 juli 2012

Mengesahkan
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Dakwah
Dekan

Dr. H. Aswadi, M. Ag
Nip : 196004121994031001

Ketua

Aun Falestien Faletehan, MHRM
Nip : 198205142005011001

Sekretaris

Deasy Tantriana, MM
Nip : 198312282011012009

Penguji I

Ahmad Khairul Hakim, M.Si
Nip : 197512302003121001

Penguji II

Samsul Anam, MM
Nip : 196803072008011017

NIM. B04208033

ABTRAKSI

Deny Pratama Agung, NIM B04208033, 2012. Sistem jaminan Keselamatan dan Kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia. Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak apa saja yang diterima karyawan PT. PAL Indonesia berkaitan dengan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, Kriteria apa yang di pakai oleh PT. PAL Indonesia untuk pemberian sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dan bagaimana perbedaan yang diterima karyawan tetap dan tidak tetap terkait jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL indonesia.

Dalam mengetahui persoalan di atas, penelitian lapangan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memaparkan dan menggambarkan keadaan dan fenomena sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, yaitu untuk memaparkan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan di PT. PAL Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa Hak-hak yang diterima karyawan PT. PAL Indonesia yang terkait dengan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja adalah PT. PAL Indonesia memberikan fasilitas-fasilitas penunjang agar tidak adanya kecelakaan yang diakibatkan pekerjaan. Fasilitas ini seperti Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh karyawan, poliklinik, dan ditunjang oleh asuransi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para karyawan saat melakukan aktifitas pekerjaan, adapun untuk kriteria yang di gunakan PT. PAL Indonesia dalam menentukan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang diterima oleh karyawan adalah status karyawan di PT. PAL Indonesia (pegawai tetap atau pegawai tidak tetap), status karyawan (sudah berkeluarga atau tidak) dan tingkat jabatan karyawan tersebut dan Perbedaan yang diterima oleh karyawan tetap dan tidak tetap adalah) Karyawan tetap adalah selain mendapatkan asuransi dari Jamsostek karyawan tetap juga dapat pelayanan kesehatan dari poliklinik yang terdapat di PT. PAL Indonesia karyawan tidak tetap adalah dalam jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. PAL Indonesia tidak dapat menerima pelayanan kesehatan dari poliklinik PT. PAL Indonesia

Kata kunci : Sistem, Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**
MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. ..... Latar Belakang Masalah 1
B. ..... Rumusan Masalah 4
C. ..... Tujuan Penelitian 4
D. ..... Manfaat Penelitian 5
E. ..... Definisi Konsep 5
F. ..... Sistematika Pembahasan 8

BAB II: KERANGKA TEORITIK **9**
A. ..... Penelitian Terdahulu 9
B. ..... Kerangka Teori 12
1. ..... Konsep Dasar Sistem Jaminan Keselamatan dan kesehatan kerja karyawan 12
a. ..... Teori Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 12
b. ..... Teori K3 di Indonesia dan penerapan K3 di Indonesia 17
2. ..... Tujuan dan Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja 20
3. ..... Komponen Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. ..... Pentingnya Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan 24
5. ..... Tujuan dan Sasaran dari Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan 25
6. ..... Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan 27
7. ..... Peraturan pemerintah Tentang Pemberian hak-hak Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 28
8. ..... Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Perspektif Islam 31

BAB III: METODE PENELITIAN 33
A. ..... Pendekatan dan Jenis Penelitian 33
B. ..... Lokasi Penelitian 34
C. ..... Jenis dan Sumber Data 34
D. ..... Tahap-tahap Penelitian 37
E. ..... Tehnik Pengumpulan Data 41
F. ..... Tehnik Validitas Data 46
G. ..... Tehnik Analisis Data 47

BAB IV: HASIL PENELITIAN 49
A. ..... Gambaran Umum Obyek Penelitian 49
1. ..... Sejarah Berdirinya PT. PAL Indonesia 49
2. ..... Keadaan Geografis PT. PAL Indonesia 52
3. ..... Visi dan Misi PT. PAL Indonesia 53
4. ..... Struktur Organisasi PT.PAL Indonesia 53
5. ..... Tugas Pokok PT. PAL Indonesia 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bidang Usaha PT. PAL Indonesia. 54
7. Kegiatan Bidang Industri PT. PAL Indonesia 56
8. Produk-produk yang dimiliki PT. PAL Indonesia 57
B. Penyajian Data 59
1. Perlunya Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan PT. PAL Indonesia 59
2. Tujuan Adanya Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan di PT. PAL Indonesia 64
3. Hak-hak yang diterima Karyawan PT. PAL Indonesia dalam Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan 64
a. Hak-hak yang diterima Karyawan PT. PAL Indonesia untuk Jaminan Keselamatan… 64
b. Hak-hak yang diterima Karyawan PT. PAL Indonesia untuk Jaminan Kesehatan 70
4. Alat Pencegah Terjadinya Kecelakaan Kerja bagi Karyawan di PT. PAL Indonesia 82
5. Jumlah Kecelakaan dan Pelayanan Kesehatan di PT. PAL Indonesi. 83
6. Tindakan PT. PAL Indonesia apabila ada karyawan yang Mengalami Kecelakaan 92
C. Analisis Data… 94

BAB V: KESIMPULAN 100
A. Kesimpulan 100
B. Saran dan Rekomendasi 101
C. Keterbatasan penelitian 102

DAFTAR PUSTAKA 103
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DOKUMENTASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

TABEL

Tabel 1.1 Tehnik Pengumpulan Data
Tabel 4.1 Rumah Sakit rujukan PT. PAL Indonesia 74
Tabel 4.2 Perbandingan data jumlah Kecelakaan Kerja tahun 2010-2011 ... 84
Tabel 4.3 Perbandingan penyebab Kecelakaan Kerja tahun 2010-2011..... 86
Tabel 4.4 Kecelakaan tahun 2012 89
Tabel 4.5 Angka pelayanan kesehatan di PT. PAL Indonesia bulan Januari sampai dengan April 2012 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teori Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 15
Gambar 2.2 Batasan dalam Keselamatan Kerja 17
Gambar 2.3 Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja 22
Gambar 2.4 Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja..... 24
Gambar 3.1 Tahap-tahap Penelitian 37
Gambar 4.1 Struktur PT. PAL Indonesia 55
Gambar 4.2 Gambar fasilitas yang dimiliki Poliklinik PT. PAL Indonesia . 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan akhir-akhir ini mendapat perhatian penting karena masih tingginya angka kecelakaan kerja. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Penerapan sistem ini dilakukan dengan harapan terciptanya lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif.

Pengelolaan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pendekatan modern lebih maju dengan diperhatikan dan diikutinya sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari manajemen perusahaan. Hal ini disadari karena dari data kecelakaan yang terjadi juga mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Dengan mengakibatkan banyaknya resiko yang diperoleh perusahaan maka mulailah diterapkan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang menerapkan pola preventif terhadap kecelakaan yang terjadi. Dalam sistem ini menuntut tidak hanya keterlibatan pihak manajemen tetapi juga komitmen dari pihak luar yang terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan sistem di atas sesungguhnya sesuatu kebutuhan, baik dalam rangka pertimbangan ekonomi (*Efisiensi* dan *Safety*), maupun kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertimbangan la[1] adalah dalam rangka perdagangan bebas (*Free Trade Barrier*) yang menuntut kepedulian terhadap sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sertifikasi produk dan sistem jaminan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Bahkan akhir-akhir ini, sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sudah menjadi prasyarat dalam ISO 9000:2000 dan CEPAA (*Council On Economic Priorities Accreditiation Agency*) sosial *accountability*.[1]

PT. PAL Indonesia adalah perusahaan bermula dari sebuah galangan kapal yang bernama *Marine Establishment* (ME) dan pada saat itu telah diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1939. Pada masa pendudukan Jepang, Perusahaan ini beralih nama menjadi Kaigun SE 2124. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menasionalisasi Perusahaan ini dan merubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL). Pada tanggal 15 April 1980, Pemerintah merubah status Perusahaan dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akta No. 12, yang dibuat oleh Notaris Hadi Moentoro, SH. Lokasi Perusahaan di jalan Ujung, Surabaya, di bawah pimpinan Prof.Dr.Ing.B.J.Habibie. Lima tahun kemudian bertepatan

[1] Rahimah Azmi D, 2008, "*Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh P2K3 untuk meminimalkan kecelakaan kerja di PT. Wijaya Karya Beton Medan,"* Diakses pada tanggal 16 maret 2012,
dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14644/1/09E01016.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tanggal 15 April 1985 diresmikan berdirinya PT. Pabrik Kapal Indonesia oleh Presiden Soeharto, yang selanjutnya dinamakan PT. PAL Indonesia.

Dengan kegiatan utama memproduksi kapal perang dan kapal niaga, PT. PAL Indonesia juga memberikan jasa perbaikan dan jasa pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan.[2] Hal ini karena bekerja di PT. PAL Indonesia termasuk pekerjaan yang rawan terjadinya kecelakaan terutama pada bagian produksi kapal maka diperlukanlah sistem jaminan keselamatan dan kesehatan karyawan. Berdasarkan hal di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah gambaran tentang sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan yang ada di PT. PAL Indonesia.

Perusahaan ini sangat menarik peneliti untuk di jadikan sebuah objek penelitian karena melihat banyaknya jumlah karyawan yang dimiliki hingga 2.685 personil. Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN yang berdiri lebih dari 70 tahun hingga sampai sekarang masih berproduksi. PT. PAL Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang besar milik negara (BUMN) yang memiliki beberapa divisi pekerjan yang masing-masing pekerjaan tersebut juga memiliki tingkat bahaya kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Dengan demikian, maka jelas sistem jaminan keselamatan yang diberikan kepada seluruh karyawannya terkait dengan sistem jaminan keselamatan dan

[2] "*PT. PAL Indonesia*", " *Visi dan Misi* " 2008, diakses pada tanggal 18 Maret 2012, darihttp://www.pal.co.id/v5/company/index.php?page=E_3_7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan kerja itu menjadi hal yang sangat penting sekali untuk dberlakukan dan layak diteliti.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang riset yang dikemukakan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam proposal skripsi ini, antara lain :

1. Hak-hak apa saja yang diberikan PT. PAL Indonesia kepada karyawan berkaitan dengan sistem keselamatan dan kesehatan kerja karyawan?
2. Bagaimana kriteria yang dipakai PT.PAL Indonesia untuk menentukan pemberian sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan?
3. Bagaimana perbedaan yang diterima karyawan tetap dan tidak tetap terkait jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL indonesia?

C. Tujuan penelitian

Memperhatikan rumusan masalah tersebut, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia. Sedangkan secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui Hak-hak apa saja yang diberikan PT. PAL Indonesia kepada karyawan yang berkaitan dengan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

2. Untuk mengetahui kriteria yang dipakai PT.PAL Indonesia untuk menentukan pemberian sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

3. Untuk mengetahui Perbedaan yang diterima karyawan tetap dan tidak tetap terkait jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

   Menjadi bahan masukan dan acuan bagi perkembangan teori kontemporer manajemen, khususnya dalam bidang sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

2. Secara Praktis

   a. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berupa masukan bagi PT. PAL Indonesia untuk meningkatkan serta mengembangkan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai bahan khazanah perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya Manajemen Dakwah di bidang organisasi pada umumnya.

c. Sebagai bahan evaluasi perusahaan lain yang menerapkan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

E. Definisi konsep

Pada dasarnya konsep merupakan unsur pokok dalam penelitian. suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala-gejala yang ada. Konsep-konsep itu hanya dipahami oleh penyunsun sendiri, sebab penyusun sendirilah yang mengetahui segala sesuatu yang menyangkut sekitar penelitian. Untuk mencegah adanya kesalahan presepsi di dalam memahami judul penelitian, maka perlu dijelaskan konsepsi teoristis tentang judul yang terkait dalam penelitian ini.

1. Pengertian sistem

Sistem adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya bekerja bersama sama sesuai dengan aturan yang diterapkan sehingga membentuk suatu tujuan yang sama. dimana dalam sebuah sistem bila terjadi satu bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja yang tidak bekerja atau rusak maka suatu tujuan bisa terjadi kesalahan hasilnya atau outputnya.[3]

2. Pengertian jaminan Keselamatan kerja

Keselamatan kerja adalah sasaran utama untuk mencegah kecelakaan,cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Adapun pengertian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja adalah usaha untuk sedapat mungkin memberikan jaminankondisi kerja yang aman dan sehat pada setiap karyawan dan untuk melindungi sumber daya manusia.

3. Pengertian jaminan Kesehatan kerja

Kesehatan kerja spesialisasi dalam ilmu kesehatan / kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan, agar pekerja, masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, atau metal, maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif, terhadap penyakit-penyakit / gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta penyakit-penyakit umum.[4] Namun di dalam suatu perusahaan kesehatan kerja menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menjamin kesehatan kerja karyawan. Adapun pengertian jaminan kesehatan itu

---

[3] *"Pengertian Sistem",* 2011, diakses pada tanggal 22 juni 2012*,* darihttp://infoting.blogspot.com/2012/04/pengertian-sistem.html

[4] Prasko, 2012, "*Pengertian Kesehatan Kerja dan Hukum Kesehatan Kerja",* diakses pada tanggal 17 juni 2012, darihttp://www.prasko.com/2012/02/pengertian-kesehatan-kerja-dan-hukum.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri adalah kewajiban menjamin kesehatan seseorang/karyawan dari segala bentuk penyakit atau gangguan kesehatan.

4. Pengertian Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini sudah termasuk konsep utuh jika mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia. Adapun pengertian jaminan keselamatan dan kesehatan ini adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan.[5]

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan skripsi, untuk lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut. Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang gambaran umum yang meliputi konteks penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan.

[5]"*Pertanyaan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*". 2011, diakses pada tanggal 24 Maret 2012, darihttp://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua adalah kerangka teoritik, berisi tentang kajian kepustakaan konseptual, yang meliputi pengertian Jaminan Keselamatan, peraturan pemerintah tentang sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, peraturan pemerintah tentang hak-hak karyawan yang berhubungan dengan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, penentuan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Selanjutnya adalah bab ketiga, bab ini terdapat metode penelitian, berisikan tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, wilayah penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan serta teknik keabsahan data. Bab yang selanjutnya atau bab keempat yang berisi penyajian dan analisis data yang menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data yang memaparkan fakta-fakta mengenai masalah yang diangkat dan analisis data. Adapun bab yang terakhir atau bab kelima adalah penutup yang memaparkan tentang kesimpulan serta rekomendasi.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian terdahulu yang relevan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, peneliti akan menampilkan beberapa riset yang relevan dengan judul yang akan peneliti teliti, yaitu :

1. Gastalia melakukan riset tentang analisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada area produksi divisi fabrikasi PT. Sanggar Sarana Baja. penelitian yang dikerjakan Gestalia pada tahun 2007 ini bertujuan untuk menganalisa segala kegiatan atau usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di area produksi divisi fabrikasi, termasuk pembuatan peraturan, perundang-undangan, jaminan kecelakaan, serta kegiatan pengendalian, pengawasan dan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui apakah penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan perusahaan ini sudah cukup baik.[6]

   Hal yang membedakan riset Gastalia dengan penelitian ini adalah bahwa Gastalia berusaha menganalisa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ada satu divisi saja yaitu di bagian area produksi divisi fabrikasi PT. Sanggar Sarana Baja. Karena menurut Gastelia di bagian divisi ini adalah salah satu bagian dapat dilihat akan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang

[6] Gastalia, 2012, "*Analisis Penerapan Ssis* [illegible] *nejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada area produksi Divisi fabrikasi PT.* [illegible] *r Sarana Baja*" Di akses ada tanggal 29 juni 2012. http://library.gunadarma.ac.id/repository/[illegible]3109/analisis-penerapan-sistem-manajemen-keselamatan-dankesehatan-kerja-k3-pada-area-produksi-divisi-fabrikasi-ptsanggar-sarana-baja.html/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan perusahaan selama ini sudah cukup baik. Selain itu, akan dilakukan juga identifikasi terhadap segala risiko bahaya kesehatan dan kecelakaan yang terjadi selama ini, untuk mengetahui apakah kegiatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan perusahaan sudah cukup efektif di dalam menanggulangi masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang terjadi. Sedangkan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran sistem jaminan keselamatan dan kesehatan karyawan yang ada di PT. PAL Indonesia secara umum. Hal lain yang membedakan penelitian yang dilakukan Gastalia dengan penelitian ini adalah dari segi objek. Dalam riset Gastelia lebih fokus pada perusahaan swasta sementara objek dari penelitian ini adalah suatu perusahaan pemerintah (BUMN) yang bergerak di bidang perkapalan.

2. Ristanti Padminingsih adalah salah satu alumni jurusan administrasi bisnis yang mengangkat judul pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktifitas karyawan pada PT. Tyfoundtex Indonesia kabupaten Sukoarjo. PT. Tyfoundtex ini sendiri adalah salah satu perusahaan garmen terbesar di Surakarta. Adapun penelitian yang dilakukan Ristanti Padmaningsih ini adalah untuk mengetahui pengaruh produktifitas kerja karyawan terkait dengan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan yang di berikan perusahaan. Adapun produktifitas kerja karyawan dengan memperhatikan aspek kenyamanan dan ketenangan karyawan saat bekerja, yaitu dengan memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan. Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui apakah pengaruh jaminan keselamatan dan kesehatan yang baik juga akan menghasilkan produktifitas bekerja yang cukup tinggi.[7]

Hal yang membedakan penelitian Ristanti Padminingsih dengan penelitian yang ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Ristanti Padmaningsih adalah jenis penelitian yang menggunakan metode kuantitatif sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sendiri adalah jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Selain itu di dalam penelitian Ristanti Padmaningsih ini tujuanya untuk mengetahui pengaruh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktifitas kerja yang dihasilkan pegawai, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Adapun perbedaan yang lain dalam penelitian ini yaitu dari segi objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Ristanti Padmaningsih berada di PT. Tyfoundtex Indonesia kabupaten Sukoarjo, sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah di PT. PAL Indonesia.

[7] Ristanti Padminingsih, "*Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktifitas karyawan pada PT. Tyfoundtex Indonesia kabupaten Sukoarjo*". Di akses pada tanggal 30 juni 2012 dari http://eprints.undip.ac.id/13549/1/D2D001164_RISTANTI_P.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kerangka Teori.

1. Konsep dasar sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

   a. Teori sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Keselamatan dan kesehatan dapat membuat para tenaga kerja merasa nyaman dan aman dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga dapat memperkecil atau bahkan mewujudkan kondisi nihil kecelakaan dan penyakit kerja. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibrahim Jati Kusuma dalam penelitiannya mengenai Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja[8]. Adapun sistem dalam jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan meliputi :

1) Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah pelatihan yang disusun untuk memberi bekal kepada personil yang ditunjuk perusahaan untuk dapat menerapkan K3 di tempat kerja. Putut Hargiyarto tentang Pelatihan K3 yang dikutip oleh Ibrahim jati kusuma bahwa pelatihan K3 bertujuan agar karyawan dapat memahami dan berperilaku

[8] Ibrahim jati kusuma, *" Pelaksanaa Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan PT. Bitratex Industries Semarang* ", hal 11-14 diakses pada tanggal 31 juni 2012 dari http: //eprints. undip. ac. id//26498/2/Jurnal.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, mengidentifkasi potensi bahaya di tempat kerja, melakukan pencegahan kecelakaan kerja, mengelola bahan-bahan beracun berbahaya dan penanggulangannya, melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran serta menyusun program pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan.

2) Alat pelindung diri (APD)

Menurut Muhammad Sabir alat pelindung diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan pekerja atau karyawan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Pada umumnya alat-alat elindung diri disuatu perusaahn tersebut terdiri adalah helm pengaman (*Safety Helmet*), Tali Keselamatan (*Safety Belt*), Sepatu Karet (*Sepatu Boot*), Sepatu Pelindung (*Safety Shoes*), Tali Pengaman (*Safety Harness*), Penutup Telinga (*Ear Plug/ Ear Muff*), Kacamata Pengaman *(Safety Glasses*), Masker (Respirator), Pelindung Wajah (*Face Shield*), Jas Hujan (*Rain Coat)*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Beban kerja

Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu

4) Jam kerja

Untuk karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu, jam kerjanya adalah 7 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu. Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam satu minggu, kewajiban bekerja mereka adalah 8 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu.

Hal di atas sangatlah penting diperhatikan dalam sebuah sistem jaminan keselamatan kerja agar sistem jaminan keselamatan yang diterapkan oleh suatu perusahaan itu dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharakan. Adapun sistem jaminan keselamatan kerja diatas akan diilustrasikan secara singkat dalam gambar 2.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1 : Teori sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

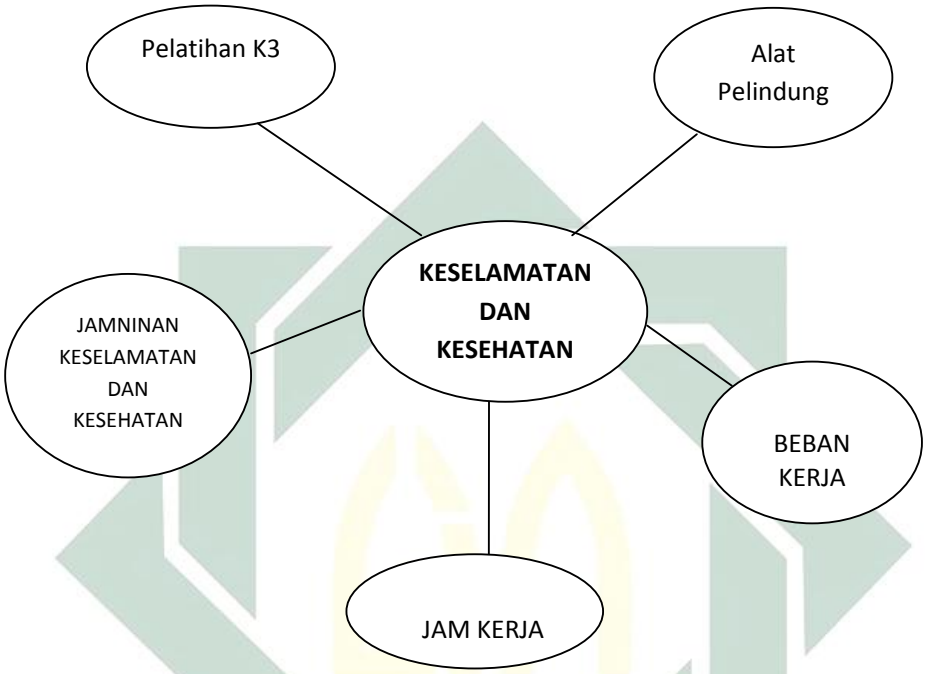

Sumber : Ibrahim Jati Kusuma, skripsi "Pelaksanaa Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan PT. Bitranex Industries Semarang

Disamping jaminan keselamatan dan kesehatan ini sangatlah penting, namun dalam penerapanya tetap harus ada batasan-batasan yang dimaksud dalam setiap menjalankan program jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, maka tentulah ada batasan-batasan dimana batasan itu menjadi pedoman dan ketentuan yang menjadi kebijakan perusahaan dalam menerapkan jaminan keselamatan kerja. Adapun batasan-batasan yang dimaksud tersebut meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Keselamatan kerja (*Safety)* meliputi 2 konteks yaitu konteks perorangan dan konteks perusahaan, dalam konteks perorangan merupakan upaya meminimalisasi kontak antara manusia dengan sumber bahaya terutama sebagai pencegahan orang terhadap bahaya yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik. Sedangkan dalam konteks perusahaan merupakan kebebasan perusahaan dari bahaya yang dapat merugikan perusahaan baik dari segi keselamatan, kesehatan, keamanan dan pencemaran lingkungan.

2) Insiden

   Suatu kejadian yang dapat merugikan perusahaan.

3) kecelakaan

   Sebagai suatu peristiwa yang tidak diharapkan, tidak direncanakan, dapat terjadi kapanpun, dalam rangkaian peristiwa yang terjadi karena berbagai sebab yang dapat merugikan fisik (luka / penyakit) terhadap seseorang, Rusaknya harta milik perusahaan, hampir terjadinya usaha atau setiap kombinasi dari efek tersebut.

4) kecelakaan kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecelakaan yang dialami oleh seorang karyawan, semenjak dia meninggalkan kediamannya menuju tempat kerja selama jam kerja dan jam istirahat maupun sekembalinya dari tempat kerjanya menuju ke rumah.[9]

Penjelasan tentang batasan jaminan keselamatan di atas akan diilustrasikan sebagaiman gambar 2.2.

Gambar 2.2. : Batasan dalam jaminan keselamatan kerja.

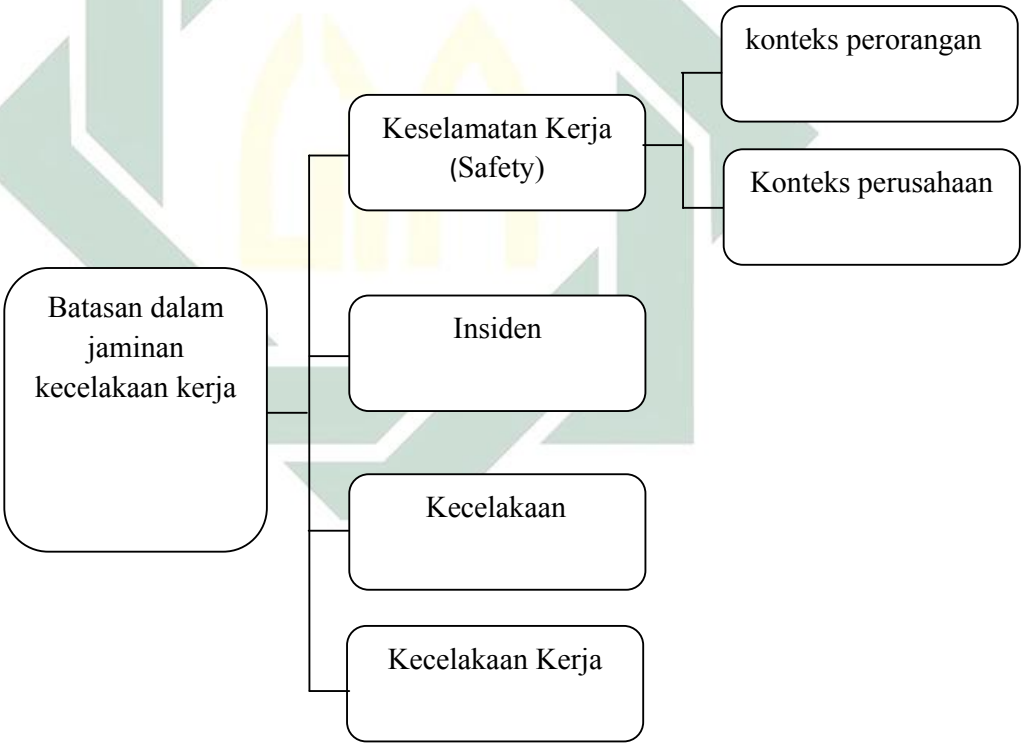

Sumber : Pradita Khalis Andhika, 2012, " *Studi Sistem Instrumentasi Pada Industri Proses*"

b. Teori K3 di Indonesia dan penerapan K3 di indonesia

[9] Pradita Khalis Andhika, 2012, " *Studi Sistem Instrumentasi Pada Industri Proses* " diakses pada tanggal 1juli 2012. darihttp://praditakhalisandhika.blogspot.com/2012/04/penerapan-k3.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keselamatan dan kesehatan kerja mutlak harus dilakukan dalam perusahaan sebagai usaha mencegah dan mengendalikan kerugian yang diakibatkan dari adanya kecelakaan, kebakaran, kerusakan harta benda perusahaan dan kerusakan lingkungan serta bahaya-bahaya lainnya. Sasaran pencapaian pengelolaan K3 adalah tidak adanya kecelakaan kerja yang disertai dengan produktivitas yang tinggi sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

Penerapan K3 adalah sebagai usaha penjabaran Undang-Undang No.1 tahun 1970 dari peraturan K3 lainnya dalam melakukan perlindungan terhadap aset perusahaan baik sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. K3 sudah terintegrasi didalam semua fungsi perusahaan baik fungsi perencanaan, produksi dan pemasaran serta fungsi-fungsi lainnya yang ada dalam perusahaan. Tanggung jawab pelaksana K3 di perusahaan merupakan kewajiban seluruh karyawan maupun semua orang yang bekerja atau berada dilingkungan perusahaan.Keberhasilan penerapan K3 didasarkan atas kebijakan pengelolaan K3 yang diambil oleh pimpinan perusahaan yaitu komitmen manajemen, kepemimpinan yang tegas, organisasi K3 dalam struktur organisasi perusahaan, sarana dan prasarana yang memadai,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

integritas K3 pada semua fungsi perusahaan dan dukungan semua karyawan dalam K3.

Keberhasilan penerapan K3 didasarkan atas kebijakan pengelolaan K3 yang diambil oleh pimpinan perusahaan yaitu komitmen manajemen, kepemimpinan yang tegas, organisasi K3 dalam struktur organisasi perusahaan, sarana dan prasarana yang memadai, integritas K3 pada semua fungsi perusahaan dan dukungan semua karyawan dalam K3. Pada proses penerapan K3 itu sendiri, perusahaan menggunakan filosofi dasar pelaksanaan K3 sebagai berikut :

1) Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas.
2) Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu jaminan keselamatan.
3) Setiap sumber-sumber produksi yang digunakan secara efisien dan efektif.
4) Pengurus / Pimpinan perusahaan diwajibkan memenuhi dan mematuhi semua syarat-syarat dan ketentuan K3 yang berlaku pada perusahaan dan tempat kerja yang dijalankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Setiap orang yang memasuki tempat kerja diwajibkan mentaati semua persyaratan K3.

6) Tercapainya kecelakaan nihil.[10]

2. Tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja

Hakikat dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yaitu bahwa faktor K3 sangat berpengaruh terhadap efektifitas kerja pada tenaga kerja dan juga berpengaruh terhadap efisiensi produksi dari suatu perusahaan industri, sehingga dengan demikian mempengaruhi tingkat pencapaian produktifitas. Karena pada dasarnya K3 adalah untuk melindungi para tenaga kerja atas hak keselamatanya dalam melakukan pekerjaan dan untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Sehingga upaya pencapaian produktifitas yang semaksimalnya dari suatu perusahaan industri dapat lebih terjamin.

Upaya peningkatan keselamatan kerja dan kesehatan kerja ini tidak dapat dipisahkan dengan pencegahan kecelakaan dan gangguan kesehatan, oleh karena itu pencegahan kecelakaan merupakan program utama keselamatan dan kesehatan kerja disuatu perusahaan. Adapun tujuan dari keselamatan kerja adalah :

a. Melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasional.

[10] Pradita Khalis Andhika, 2012, " *Studi Sistem Instrumentasi Pada Industri Proses* " diakses pada tanggal 1juli 2012. darihttp://praditakhalisandhika.blogspot.com/2012/04/penerapan-k3.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja.

c. Sumber produksi terpakai secara aman dan efisien.[11]

Sedangkan upaya untuk meningkatkan kesehatan kerja ini juga sangat perlu dilakukan oleh suatu perusahaan karena untuk melindungi para karyawan dari segala gangguan kesehatan dan penyakit. Untuk itu, dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut ada sasaran-sasaran yang harus perhatikan. Sasaran ini terdiri dari 4 tujuan. Adapun tujuan dari adanya sasaran ini adalah :

a. Kemanusiaan

Berupa usaha untuk mencegah terjadinya penderitaan bagi tenaga kerja dengan demikian terwujudnya kenyamanan, gairah kerja dan kesejahteraan karyawan

b. Ekonomi

Berupaya menghindarkan kerugian bagi perusahaan dan kegiatan produksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas

c. Sosial

[11] Rahimah Azmi D, 2009. *"penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja oleh P2K3 untuk meminimalkan kecelakaan kerja di PT. Wijaya Karya Beton"* Skripsi, fakultas keseatan masyarakat universitas Sumatra utara, hal 24 diakses pada tanggal 1 juli 2012 darihttp://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14644/1/09E01016.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berusaha menciptakan kesejahteraan sosial dan memberikan masyarakat perlindungan terhadap bahaya-bahaya yang timbul akibat dari kegiatan perusahaan.

d. Hukum

Berusaha melaksanakan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh perusahaan.[12]

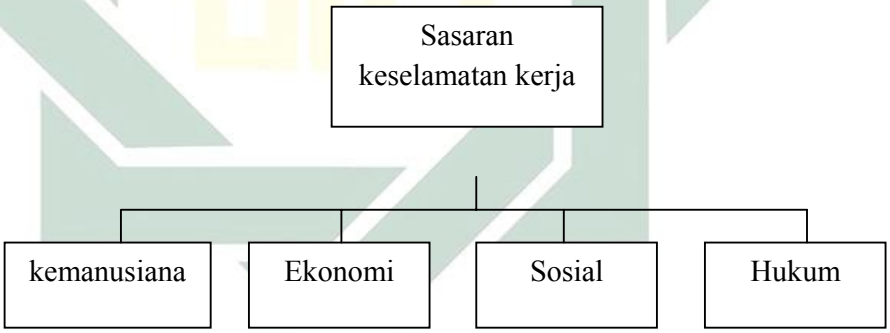

Sumber : Pradita Khalis Andhika, 2012, " *Studi Sistem Instrumentasi Pada IndustriProses*"

3. Komponen sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan

[12] Pradita Khalis Andhika, 2012, " *Studi Sistem Instrumentasi Pada Industri Proses* " diakses pada tanggal 2 juli 2012. darihttp://praditakhalisandhika.blogspot.com/2012/04/penerapan-k3.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembinaan dan kesehatan karyawan atau anggota organisasi merupakan suatu bentuk "*Nonfinansial*" yang sangat penting dalam organisasi. Keadaan aman dan sehat dari seorang karyawan/anggota organisasi tercemin dalam sikap individual dan aktifitas organisasional yang bersangkutan. Makin baik kondisi keamanan dan kesehatan karyawan, makin positif sumbangan mereka bagi perusahaan.

Pada umumnya, perusahaan memperhatikan masalah keamanan dan kesehatan karyawan justru untuk memungkinkan terciptanya kerja yang lebih baik, dalam pemeliharaan kesehatan karyawan. Hal ini sangat penting sekali, terutama bagi bagian-bagian organisasi yang memiliki tingkat kecelakaan yang cukup tinggi.[13] Dalam sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan ini terdapat komonen-komonen yang sangat diperhatikan. Semua itu tidak terlepas akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di dalam sebuah perusahaan. Karena K3 ini bisa menjadi pedoman akan segala aktifitas yang ada dalam pekerjaan dan lingkungan pekerjaan.

Dalam setiap perusahaan pasti mempunyai sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Jaminan ini biasanya membahas berbagai hal yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, Adapun yang di tanggung perusahaan terkait dengan jaminan ini biasanya adalah ada dua hal yaitu sistem jaminan

[13] Susilo Martoyo,2009, *"Manajemen Sumber Daya Manusia"*, BPFE, Yogyakarta, hal. 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keselamatan dan keselamatan yang berhubungan dengan keamanan fisik karyawan dan yang berhubungan dengan masalah keuangan. Hal yang berhubungan dengan masalah keuangan ini meliputi jaminan sosial (*Social Security*), kopensasi ketiadaan pekerjaan (*Unemployment Compensation*), biaya medis (*Medical Coverage*), dan kompensasi pekerjaan (*Worker's Sompensation*). Sedangkan jaminan yang berhubungan dengan masalah fisik karyawan disini adalah perusahaan menjamin keselamatan fisik para karyawan dan menyediakan fasilitas kerja untuk menjamin keamanan serta memberikan jaminan *financial* apabila karyawan mengalami kecelakaan kerja. Selain itu perusahaan juga harus memberikan fasilitas kerja yang memadai agar keselamatan fisik dan mental mereka terlindungi dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan.[14]

Agar lebih jelas, maka peneliti akan mengilustrasikan proses di atas sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.2 : Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

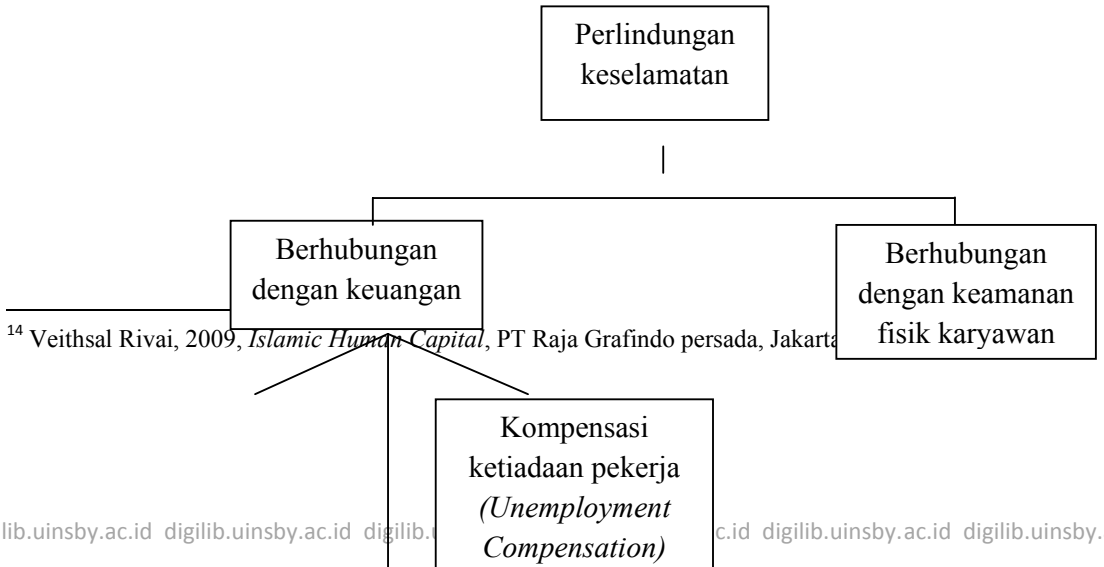

[14] Veithsal Rivai, 2009, *Islamic Human Capital*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaminan social
(social security)

Biaya medik
(Medical Coverage)

Sumber : Veithsal Rivai, 2009, *Islamic Human Capital*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, hal. 969

4. Pentingnya sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja

Dalam perusahaan, faktor keselamatan dan kesehatan karyawan sangatlah penting. Karena jika keselamatan dan kesehatan karyawan itu bisa teratasi dan dilindungi oleh pihak perusahaan maka akan menambah daya kinerja yang tinggi dan produktifitas kerja yang baik. Sistem Kesehatan dan keselamatan kerja disini adalah suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun perusahaan sebagai upaya pencegahan (*Preventif*) timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.[15]

5. Tujuan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa keselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan definisi kecelakaan kerja maka lahirlah keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan atau mengadakan pengawasan yang ketat. Keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab-akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak.

Menurut Mangkunegara bahwa tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:[16]

---

[15] Roni Febrianto,,2006, "Pentingnya Iplimentasi K3 dalam Perusahaan" artikel, diakses pada tanggal 2 juli 2012, dari http://finance.dir.groups.yahoo.com/group/fspmi/message/710

[16] "*Kesehatan dan Keselamatan Kerja*" 2011, diakses pada tanggal 20 Maret 2012, http://124v1.wordpress.com/2011/01/21/kesehatan-dan-keselamatan-kerja/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.

b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin

c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.

d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.

e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja

f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.

g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

6. Peraturan pemerintah tentang sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan adalah Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang No. 1 Tahun 1970.[17] Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Selain itu juga ada Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai Alat Pelindung Diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja. Sebagai penjabaran dan kelengkapan Undang-undang tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP)

[17] Presiden Suharto, 1970, " *Keselamatan Kerja* " diakses ada tanggal 28 juni 2012 darihttp://prokum.esdm.go.id/uu/1970/uu-01-1970.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).[18]

7. Peraturan pemerintah tentang hak-hak karyawan yang berhubungan dengan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan

Agar lebih jelas mengenai peraturan pemerintah yang mengatur hak-hak karyawan yang berhubungan dengan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, dibawah ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan hal itu.[19]

a. UU no.13/2003 Pasal 86

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1) Keselamatan & kesehatan

2) KerjaMoral & kesusilaan.

3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat & martabat manusia.

[18] *"Pertanyaan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia"* 2008, diakses pada tanggal 27 Maret 2012, darihttp://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja.

[19] *"Pertanyaan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia"* 2008, diakses pada tanggal 27 Maret 2012, darihttp://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Untuk melindungi keselamatan kerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3.

b. UU no.14/1969 Pasal 9

Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas :

1) Keselamatan
2) Kesehatan
3) Kesusilaan
4) Pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia & moral agama

c UU no. 14/1969 Pasal 10

Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi :

1) Norma keselamatan kerja
2) Norma kesehatan kerja
3) Norma kerja
4) Pemberian ganti kerugian, perawatan & rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d UU no.1/1970

1) Agar pekerja & setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja selalu berada dalam keadaan sehat & selamat.

2) Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai & digunakan secara aman & efisien.

3) Agar proses produksi berjalan secara lancar tanpa hambatan.

e UU no.3/1992

1) Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja & pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar di lalui.

2) Jaminan kecelakaan kerja Setiap karyawan telah dijamin dari segala bentuk kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a). Biaya pengangkutan.

(b). Biaya pemeriksaan pengobatan dan/atau perawatan.

(c). Biaya rehabilitasi.

(d). Santunan sementara tidak mampu bekerja.

(e). Santunan cacat sebagian untuk selamanya.

(f). Santunan cacat total untuk selamanya baik fisik maupun mental.

(g). Santunan kematian

8. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dalam perspektif Islam

Keselamatan dan kesehatan menunjuk pada kondisi-kondisi fisiologis, fiscal dan fisiologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang ada diperusahaan. Bagi perusahaan yang melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif maka lebih sedikit karyawan mengalami gangguan kesehatan maupun cidera, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sebagai akibat dari pekerja mereka di perusahaan[20].

Sehubungan dengan masalah kesehatan, nabi Muhammad Sallallahu Allaihi Wassalam telah menganjurkan untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam bekerja, waktu sehat dan waktu libur, sebagaimana dapat dilihat dalam hadist berikut :

[20] Veithsal Rivai, 2009, *Islamic Human Capital*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, hal. 975

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نعمتان مغبون فىيهما كثير من الناس الصحيحة و الفراغ

"*Dua macam kenikmatan yang kebanyakan manusia dapat tertipu oleh keduanya yaitu kesehatan dan waktu kosong atau terluang/libur."* (HR Bukhari)

Jadi, dalam bekerja pada suatu perusahaan (swasta) atau pemerintah, menjaga kesehatan atau perlindungan kesehatan bukan saja tanggung jawab pribadi karyawan saja, tetapi juga tanggung jawab perusahaan dimana orang itu bekerja. Dengan adanya hadist HR Bukhari di atas menunjukan bahwa jaminan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut penting dilakukan dan diterapkan oleh sebuah perusahaan. Hadist tersebut menjelaskan bahwa haruslah benar-benar memanfaatkan waktu bekerja, waktu sehat, dan waktu libur. Yang dimaksud memanfaatkan waktu bekerja dan waktu sehat dalam selah-selah aktivitas bekerja haruslah ada waktu istrahat untuk memulihkan tenaga dan agar tidak terjadi kelelahan dalam bekerja dan menghindari dari musibah kecelakaan kerja. Adapun yang di maksud waktu libur disini adalah berhentinya aktivitas bekerja dalam beberapa hari untuk menghilangkan kejenuhan dalam bekerja. pandai memanfaatkan Melihat bukan hanya di atur dalam undang-undang pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[21]

Menurut Lexy J. Moleong dengan mengikuti pendapatnya Bogsan dan Taylor yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. [22] Penelitian deskriptif bertujuan untuk mencari informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah dan yang berlaku, membuat evaluasi, menentukan sesuatu yang dilakukan oleh

[21] Lexy J. Moleong, 2008, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rusda Karya, Bandung, hal. 6.
[22] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* hal. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan dimasa yang akan datang.[23] Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena untuk member gambaran secara utuh tentang sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PAL Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian peneliti adalah PT. PAL Indonesia. Perusahaan ini terletak di wilayah utara kota Surabaya tepatnya di daerah Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Secara administratif letak lokasi PT. PAL Indonesia berada dalam markas Armada Angkatan Laut TNI-AL (ARMATIM) yang dikonveksikan untuk kegiatan PT. PAL Indonesia. Sementara untuk luas lahan dan daratan yang saat ini digunakan oleh PT. PAL Indonesia adalah 100 ha.

C. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Berdasarkan jenis datanya, data dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.[24] Dalam hal ini data yang dihimpun oleh peneliti adalah data

[23] Jamaludin Rahmat, 1995, *metode penelitian komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 25.
[24] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* hal. 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT.PAL Indonesia. Adapun data ini diperoleh melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak yang bersangkutan yaitu Hak-hak apa saja yang diberikan PT. PAL Indonesia kepada karyawan berkaitan dengan sistem keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, bagaimana kriteria yang dipakai PT. PAL Indonesia untuk menentukan pemberian sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, perbedaan yang diterima karyawan tetap dan tidak tetap terkait jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL indonesia. Data ini biasanya berupa dokumen atas jawaban pertanyaan yang diajukan melalui wawancara secara langsung. Adapun dokumen yang dapat di ambil dari penelitian di PT. PAL Indonesia ini terkait dengan data primer adalah buku panduan perusahaan, Standart Operasional (SO) perusahaan, data resmi mengenai layanan kesehatan PT. PAL Indonesia.

2) Data sekunder, yaitu data yang bukan diperoleh sendiri pengumpulannya oleh peneliti.[25] Dalam hal ini data yang dihimpun oleh peneliti adalah meliputi awal mula dilakukannya sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. PAL Indonesia dan kriteria kriteria yang dipakai PT. PAL

[25] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hal. 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia untuk menentukan pemberian sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

b. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari makna dari data-data dapat diperoleh.[26] Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam sumber data dan lalu di klarifikasi adalah sebagai berikut :

1) Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

a) Bapak Setiawan selaku kepala biro divisi kawasan

b) M. chamim selaku Manajer SDM

c) Ibu irfa selaku staf divisi kawasan

d) Dokter Maman selaku dokter poliklinik

e) Bapak junaidy slaku staf divisi kawasan.

[26] Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Bapak Budi Margono karyawan divisi kapal niaga

2) Dokumen

Dokumen adalah hal yang berupa tulisan atau catatan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Adapun sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan, yaitu berupa tulisan, catatan dan buku pedoman perusahaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Tahap-tahap Penelitian

Mempelajari penelitian kualitatif tidak terlepas dari usaha mengenal tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap enelitian kualitatif dengan salah satu ciri pokoknya, peneliti sebagai alat penelitian kualitatif, khususnya analisa data, ciri khusus yang sudah diketahui sejak pengumpulan data. Dalam bagian ini akan diuraikan skema pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai pada penulisan laporan. Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan menurut Bogdan (1972) adalah :[27]

E. Gambar 3.1. Tahap-Tahap Penelitian

[27] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hal. 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

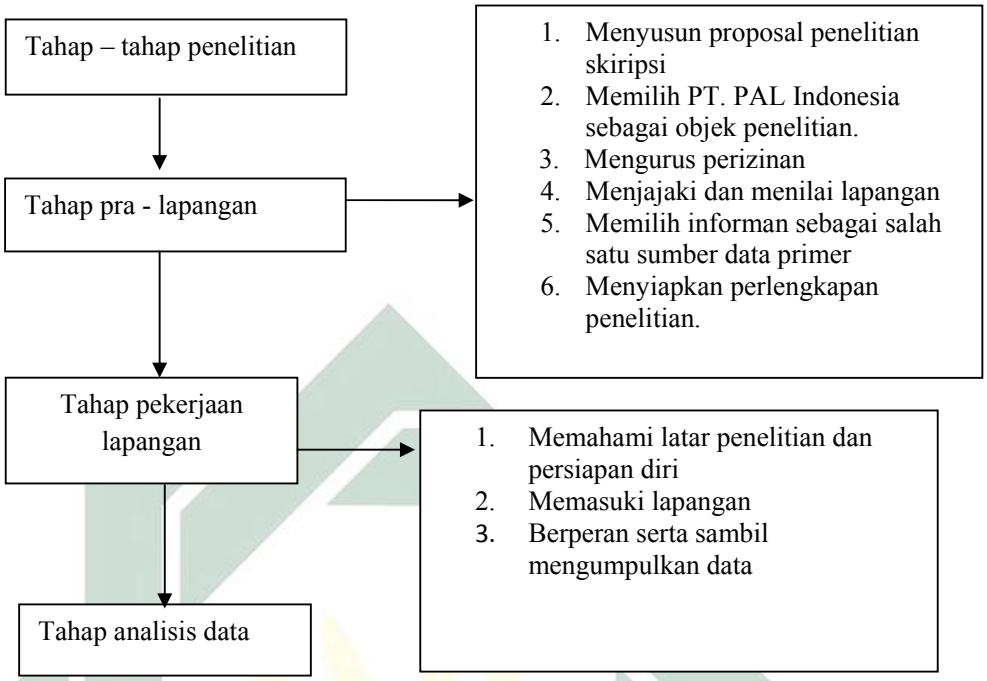

Sumber : Lexy J. Moleong, 2008, *"Metodelogi Penelitian Kualitatif"*.

Adapun gambar3.1 diatas apabila dijabarkan adalah sebagai berikut :

1. Tahap pra lapangan

   Yaitu tahap yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian, pada tahap ini dapat di uraikan sebagai berikut :

   a) Menyusun rancangan penelitian (Proposal Penelitian)

      Dalam konteks ini penelitian terlebih dahulu membuat permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian, untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian membuat matrik usulan judul penelitian sebelum melaksanakan penelitian hingga membuat proposal penelitian.

b) Memilih lapanga penelitan

Dalam konteks penelitain yang dilakukan peneliti sebelum membuat usulan pengajuan judul, penelitian terlebih dahulu mencari data atau informasi tentang objek yang akan diteliti melalui beberapa cara, yang kemudian tertarik untuk dijadikan objek penelitian yang sesuai dengan jurusan. Dalam hal ini peneliti menetapkan PT.PAL Indonesia sebagai objek penelitian yang akan peneliti teliti.

c) Mengurus perizinan

Setelah peneliti membuat usulan penelitian dalam bentuk proposal, kemudian peneliti mengurus izin kepada atasan peneliti sendiri, dalam hal ini ketua jurusan, dekan fakultas, dan kepada instansi yang akan dijadikan objek penelitian

d) Menjajaki dan menilai lapangan

Dalam hal ini, sebelum mengambil permasalahan dalam penelitian peneliti terlebih dahulu melakukan penelitian lapangan (menjajaki dan menilai lapangan) terhadap objek yang akan dijadikan permasalahan dalam penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Memilih dan memanfaatkan informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lapangan penelitian. Orang yang akan dipilih untuk dijadikan informan pada penelitian ini adalah kepala divisi kawasan dan fasum, kepala devisi SDM, dokter poliklinik PT. PAL Indonesia.

f) Menyiapkan perlengkapkan penelitian

Untuk kelancaran jalanya penelitian, maka terlebih dahulu peneliti hendaknya menyiapkan segala sesuatu perlengkapan yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti menyiapkan peralatan antara lain peralatan tulis yang berupa bolpoin, pensil, buku tulis, kertas lembaran, tape rekorder, kamera foto dan laptop.

2. Tahap pekerjaan lapangan

a) Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Untuk memasuki pekerjaan lapangan , peneliti perlu memahami latar penelitian dahulu, disamping itu peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu mempersiapkan diri baik fisik maupun mental, agar di lapangan penelitian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

b) Memasuki lapangan

Untuk memasuki lapangan, peneliti mencari data atau informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dijadikan fokus penelitian, sebelumnya peneliti pada tahap ini perlu memahami konteks lapangan yang dijadikan objek penelitian terlebih dahulu, baru setelah itu peneliti menyiapkan diri untuk langsung terjun ke lapangan penelitian. Dalam hal ini penelitian harus menempatkan diri dengan keakraban hubungan, menjaga sikap dan patuh pada aturan-aturan lapangan serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar dapat memudahkan mencari informasi.

c) Berperan serta sambil mengumpulkan data

Peran serta peneliti dalam hal ini adalah dengan mengamati secara sekilas dan langsung terjun ke lokasi penelitian sambil mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Pengamatan (Observasi)

Dalam hal ini metode pengamatan (observasi) adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. [28] Selain pengertian di atas metode pengamatan (observasi) dapat diartikan sebagai sebuah proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis atau alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang diteliti dari observasi.[29] Dari proses ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya.

Dengan menggunakan metode ini peneliti mendapatkan data tentang :

1) Lokasi PT. PAL Indonesia
2) Suasana kerja Karyaawan
3) Fasilitas kerja untuk karyawan tetap dan tidak tetap
4) Alat pengaman kerja

b. Metode Wawancara (*Interview*)

[28] Sutrisno Hadi, 1983, "*Metodologi Research*", Hniversitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 136
[29] Sugiyono. 2008*, Metode penelitian administrasi*, hal. 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara (*interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (Panduan Wawancara).[30] Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara semi terstruktur. Adapun metode wawancara semi terstruktur adalah proses interaksi dan komunikasi dengan maksud dan tujuan tertentu, dimana percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor – faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. [31] Dengan menggunakan metode wawancara ini, peneliti dapat mendapatkan data - data yang meliputi :

1) Sejarah berdirinya PT. PAL Indonesia.
2) Perlunya sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia.
3) Tujuan adanya sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia.

[30] M. Nasir, 1998, "*Metodologi Penelitian*", Galiah Indonesia, Jakarta, hal. 234
[31] Masri Singrimbun dan Sofian Efendi, 1991. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta. hal. 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bagaimana sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan yang ada di PT. PAL Indonesia.
5) Hak-hak apa saja yang diterima karyawan dalam jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. PAL Indonesia
6) Perbedaan yang diterima karyawan tetap dan tidak tetap terkait jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia.

c. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang dieroleh melalui dokumen-dokumen atau data-data yang dikumpulkan. [32] Selain itu Metode dokumentasi juga dapat di artikan sebagai metode yang mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa bahan-bahan tertulis seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, film, otobiografi, dan lain sebagainya.[33] Metode ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis yang dimiliki. Dari metode dokumentasi ini, peneliti mendapatkan dokumen berupa :

1) Company Profile (profil organisasi) . PT. PAL Indonesia.
2) Struktur kepengurusan PT. PAL Indonesia

[32] Husaini Usman, 1996, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 73
[33] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hal. 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Visi dan Misi PT. PAL Indonesia

4) Rencana strategis dari PT. PAL Indonesia yang terkait dengan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

5) Dokumentasi sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia dari tahun ke tahun.

6) Data antara karyawan tetap dan tidak tetap.

7) Jumlah kecelakaan kerja (Kematian)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel

Teknik Pengumpulan Data

NO.	Data	TPD
1.	Sejarah berdirinya PT. PAL Indonesia	D + W
2.	Awal mula adanya sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia.	D + W
3.	Tujuan adanya sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia.	W
4.	Bagaimana sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan yang ada di PT. PAL Indonesia	W + O
5.	Hak-hak apa saja yang diterima karyawan dalam jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. PAL Indonesia	O + W
6.	Perbedaan yang diterima karyawan tetap dan tidak tetap terkait jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia	O + W
7.	Company Profile (profil organisasi), Struktur kepengurusan, Visi dan Misi PT. PAL Indonesia	D
8.	Rencana strategis dan Dokumentasi sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia dari tahun ke tahun.	D + W
9.	Jumlah karyawan tetap dan tidak tetap di PT. PAL Indonesia dan jumlah kecelakaan kerja yang pernah alami.	D

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan :

TPD : Teknik Pengumpulan Data

O : Observasi

D : Dokumentasi

W : Wawancara

F. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data digunakan peneliti untuk mengetahui tentang keabsahan data yang diperoleh, maka peneliti perlu memeriksa kembali data yang didapat sebelum diproses dalam bentuk laporan yang disajikan, agar tidak terjadi kesalahan maka digunakan adalah teknik Triangulasi data. Adapun teknik triangulasi data sendiri adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Maksud dari triangulasi disini adalah data wawancara diperiksa dalam keabsahan data, kemudian dibandingkan dengan hasil pengumpulan data yang lain, seperti observasi dan dokumendasi. Langkah yang ditempuh dalam tahap triangulasi ini peneliti melakukan pengecekan tentang hasil dari pengamatan wawancara, maupun hasil data yang diperoleh dengan cara lain (observasi dan dokumen)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data ini dimulai dengan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu : Observasi, wawancara, dokumentasi dan internet yang pernah ditulis dalam cacatan lapangan, yang selanjutnya diklarifikasi sesuai dengan deskripsi kualitatif yang menggambarkan kondisi latar penelitian yang diperoleh di lapangan dituangkan sekaligus pengukuran pendapat, rumusan-rumusan atau hukum-hukum teoritik yang dibangun. Teknik analisis data merupakan merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.[34] Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yaitu suatu aktivitas yang meliputi data *reduction*, data *dispaly*, dan *conclusions drawing*/*verification*. Untuk lebih memahami teknik tersebut, maka akan dijelaskan sebagai berikut.[35]

a. Data Reduction

Data Reduction adalah suatu proses mereduksi data, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

[34] Sugiyono, 2007, *Memahami penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hal. 89
[35] Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, hal. 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam hal ini ketika peneliti memperoleh data dari lapangan dengan jumlah yang sangat banyak. Maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Adapun hasil dari mereduksi data, peneliti telah memfokuskan pada sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia. Hal ini dilakukan peneliti dengan mengamati serta meninjau kembali hasil wawancara yang akan dilakukan dengan pihak PT. PAL Indonesia dan orang-orang yang berkaitan dengan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

b. Data Display

Setelah data yang didapat berhasil direduksi, selanjutnya peneliti mendisplaikan data yang berarti mengorganisir data atau menyusun data dalam suatu pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada beberapa kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh PT. PAL Indonesia yang berkaitan dengan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia. Hal ini dilakukan peneliti karena dipandang memiliki kaitan dengan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia.

c. Conlusions Drawing/ Verification

Langkah ketiga setelah rangkaian kegiatan dalam analisis data Miles and Huberman adalah proses penarikan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti berusaha menarik sebuah kesimpulan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yang berkaitan dengan sistem kes dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum obyek penelitian.

1. Sejarah berdirinya PT. PAL Indonesia

Gagasan untuk mendirikan industri perkapalan di Indonesia diprakarsai oleh Gubernur Jendral VD. Capellen pada tahun 1822 dengan tujuan menunjang armada laut Kerajaan Belanda di wilayah Asia. Pada tahun tersebut dibentuk suatu komite guna mengadakan penyelidikan mengenai tempat dan sasaran untuk keperluan pendirian industri perkapalan tersebut.

Pada tahun 1837, dibentuk lagi suatu komite baru dengan tugas yang sama. Komite ini menghasilkan suatu kesimpulan yang meyatakan bahwa daerah Ujung Surabaya, merupakan daerah yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk mendirikan sebuah industri yang bergerak di bidang Perkapalan. Awal tahun 1846 dimulailah pembangunan industri tersebut dengan pengiriman Dock Apung dari Belanda ke Indonesia, dan selanjutnya ditempatkan di Ujung Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Tahun 1939 sarana perbaikan dan pemeliharaan kapal tersebut diresmikan dan menjadi milik pemerintah Belanda dengan nama *Marine Estabilishment* (ME) yang dinyatakan sebagai perusahan negara dalam artian IBW (*Indische Bedryven Wet*) dengan akte pendirian No. 82 tahun 1939 yang kedudukannya di bawah wewenang Commandant Den Scramicth in Nederland C[49]lie.[36]

Pada waktu Hindia Belanda takluk pada jepang pada tahun 1942, selanjutnya ME (*Marine Estabilishment*) yang berganti nama menjadi "KAIGONE SE 21-24 BUNTAI" disini PT. PAL Indonesia hanya berfungsi memperbaiki kapal-kapal yang rusak. Dengan berakhirnya PD II dan Jepang menyerah, tentara sekutu mendarat di Indonesia dan mengambil alih KAIGONE SE 21-24 BUNTAI, yang selanjutnya dikuasai oleh pemerintahan Belanda yang ternyata membonceng kehadiran tentara sekutu. Karena kerusakan yang cukup parah maka galangan diperbaiki dan dibangun kembali.

Pada tanggal 27 Desember 1949 perusahaan ini diserahkan kepada pemerintahan RI dan namanya diganti menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL). PAL bernaung di bawah kementrian pertahanan baik dalam bidang organisasi, manajemen, maupun teknis. Bersama dengan AL, AU, AD, serta Kepolisian yang berada dibawah kementrian pertahanan

[36] "*PT. PAL Indonesia*", "*Corporate Profile*" diakses pada tanggal 18 maret 2012. darihttp://www.pal.co.id/v5/company/index.php?page=E_3_7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAL merupakan perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari Kementrian Keuangan.

Dengan SK Menteri Pertahanan tanggal 13 Juli 1957, No.UP/A/353/1957, pimpinan dan pengawasan untuk penyelenggaraan dan pengembangan PAL diserahkan dari Menteri Pertahanan Kepada KSAL selaku Wakil Menteri Pertahanan, terhitung mulai bulan April 1960. SK itu juga diperkuat dengan dikeluarkannya SK Menteri Keamanan Nasional No.MP/A/00380/60 tentang peraturan organisasi PAL.

Dengan Keputusan Presiden RI No.370/1960 tanggal 1 Juli 1960, PAL Surabaya dileburkan ke dalam Departemen Angkatan Laut dan selanjutnya digunakan untuk keperluan Angkatan Laut republik Indinesia (ALRI). Segala sesuatu yang berkaitan dengan peleburan PAL dan penyerahan ini kemudian diatur oleh Menteri Keamanan Nasional. Realisasi peleburan dan penyerahan kekuasaan dilakuakan dengan dikeluarkannya SK Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan, Kapel Staf Angkatan Bersenjata No.M/A/242/64 pada tanggal 1 Januari 1964, yang menentukan antara lain :

a. Bahwa pengesahan atas PAL beserta kekayaannya diserahkan dari tangan Menteri Nasional a.q Menko Hankam/KSAB kepada Menteri Angkatan Laut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 1964, PAL tidak lagi merupakan perusahaan Negara, melainkan pendirian Angkatan Laut.

Status PAL yang semula jawatan diubah menjadi bentuk Komando Penataran Angkatan Laut atau KONATAL (1970) yang diperkuat dengan keputusan Menhankam No.SKEP/A/39/VII/1971 tentang pokok-pokok organisasi Prosedur Angkatan Laut. Sejak dikeluarkan PP No.14/1978, KONATAL (PAL) dijadikan badan hukum yang berbentuk perusahaan dengan nama Perum Dok dan Galangan Kapal. Kemudian status perum ini dialihkan menjadi Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan tahun 1980. Berdasarkan akta pendirian no 12 tanggal 15 april 1980, maka perusahaan ini resmi menjadi PT. PAL Indonesia di bawah pimpinan Prof.Dr.Ing.B.J.Habibie. Lima tahun kemudian bertepatan pada tanggal 15 April 1985 diresmikan berdirinya PT. Pabrik Kapal Indonesia oleh Presiden Soeharto, yang selanjutnya dinamakan PT. PAL Indonesia.

2. Keadaan Geografis

Lokasi PT. PAL terletak di wilayah utara kota Surabaya tepatnya di daerah Desa Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Lokasi tersebut merupakan lokasi Armada Angkatan Laut TNI-AL (ARMATIM) yang dikonveksikan untuk kegiatan PT. PAL Indonesia. Luas lahan dan daratan yang saat ini digunakan oleh PT. PAL Indonesia adalah 100 ha..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun batas-batas letak lokasi PT. PAL Indonesia kecamatan semampir, kota Surabaya, Jawa Timur adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Laut/Selat Madura

b. Sebelah Selatan : Asrama TNI AL

c. Sebelah Timur : Asrama TNI AL

d. Sebelah Barat : Pelabuhan Tanjung Perak

3. Visi dan Misi PT. PAL Indonesia

a. Visi

Menjadi perusahaan perkapalan dan rekayasa berkelas dunia yang dihormati

b. Misi

1) Meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui pemuasan pelanggan dan insan PT.PAL Indonesia.

2) Menjadi bagian penting dalam mendukung pertahan dan ketahan nasional[37]

4. Struktur organisasi PT. PAL Indonesia

[37] "*PT. PAL Indonesia*", "*Visi dan Misi*" diakses pada tanggal 19 maret 2012. darihttp://www.pal.co.id/v5/company/index.php?page=E_3_7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hakekatnya perusahaan atau organisasi merupakan suatu bagian kerja, dimana tiap-tiap anggota atau karyawan memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan bisa dipertanggung jawabkan, di mana tanggung jawab dan wewenang yang dibebankannya tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Struktur organisasi merupakan pedoman yang perlu pembagian kerja, bagaimana wewenang dengan pembagian tersebut akan jelas apa yang akan dikerjakan oleh setiap bagian, bagaimana melaksanakannya dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Seperti halnya perusahaan-perusahaan yang lain, PT. PAL Indonesia juga mempunyai stuktur organisasi, adapun struktur organisasi PT. PAL Indonesia akan dijelaskan oleh gambar 4.1.

5. Tugas pokok PT. PAL Indonesia

Dalam rangka pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional serta Pelaksanaan Wawasan Nusantara, PT. PAL Indonesia memiliki beberapa atau tujuan pokok yang ingin dicapai dalam segala yang dilakukan dalam aktifitas perusahaannya. Adapun PT. PAL Indonesia ini memiliki tugas pokok sebagai berikut :

a. Mengusahakan dan mengembangkan industri perkapalan Indonesia untuk pertahanan dan keperluan lain.

b. Menjamin pemeliharaan dan perbaikan kapal ALRI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebagai salah satu riset dan pengembangan industri perkapalan.

6. Bidang usaha PT. PAL Indonesia.

Dalam proses produksinya PT. PAL Indonesia menyelenggarakan kegiatan atau usaha lain :

a. Merancang bangun (*Design*), membangun (*Manufacturing*), merakit (*Assembly*), memperbaiki (*Repairing*), serta pemeliharan (*Maintenance*) pada kapal-kapal, mesin-mesin, dan alat-alat apung serta peralatan lainnya yang digunakan untuk proses pembuatan kapal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur PT PAL INDONESIA

b. Melaksanakan pekerjaan, konsultasi, dan rancang bangun (*Design*) industri perkapalan.

c. Menyelenggarakan usaha-usaha lainnya atas persetujuan rapat umum pada pemegang saham.

7. Kegiatan bidang industri PT. PAL Indonesia

PT. PAL Indonesia di dalam pelaksanaan produksinya mempunyai empat Divisi dimana tiap Divisi terdiri dari empat departemen, dan tiap departemen terdiri dari bengkel-bengkel yang mempunyai tugas-tugas dan fungsi masing-masing. Divisi tersebut antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Divisi Kapal Niaga

Divisi ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembangunan kapal Niaga sesuai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Direksi. Pengembangan produk kapal niaga diarahkan pada pasar internasional, pengembangan model-model industri pelayaran nasional dan pelayaran perintis bagi penumpang dan barang (Cargo). Kapasitas produksi per tahun saat ini mencapai 3 unit kapal dengan ukuran 50,000 DWT dan 2 unit kapal dengan ukuran 20,000 DWT per tahun.

b. Divisi Kapal Perang

Divisi ini mempunyai tugas pokok menyelanggarakan pelaksanaan program pembangunan kapal perang. Dimana bagian divisi kapal perang ini menciptakan atau membuat kapal-kapal yang kegunaanya sebagai kapal pertahanan wilayah atau bisa juga di sebut kapal yang digunakan untuk berperang.

c. Divisi General Enginering

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Divisi ini mempunyai tugas pokok melakukan pelaksanan pada bagian pekerjaan kapal.

d. Divisi Pemeliharaan dan Perbaikan

Divisi ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan manajemen pelaksanaan program pemeliharaan dan perbaikan kapal dan alat-alat apung lainnya, baik milik TNI-AL maupun Non TNI-AL, dimana melaksanakan pembinaan sumber daya manusia serta sarana pemeliharaan kapal, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi.

8. Produk-produk yang dimiliki PT. PAL Indonesia

Sebagai galangan kapal dengan pengalaman lebih dari dua dasawarsa, PT PAL Indonesia memiliki beragam produk-produk berkualitas, adapun produk-produk yang ada di PT. PAL Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Produk Kapal Niaga

Pengembangan produk kapal niaga diarahkan pada pasar internasional, pengembangan model-model industri pelayaran nasional dan pelayaran perintis bagi penumpang dan barang (cargo). Kapasitas produksi per tahun saat ini mencapai 3 unit kapal dengan ukuran 50,000 DWT dan 2 unit kapal dengan ukuran 20,000 DWT per tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat ini PT. PAL Indonesia telah menguasai teknologi produksi untuk kapal-kapal seperti Kapal Bulker sampai dengan 50.000 DWT, kapal container sampai dengan 1.600 TEUS, kapal tanker sampai dengan 30,000 DWT(Ton), kapal penumpang sampai dengan 500 PAX(penumpang). Sementara itu produk yang telah dikembangkan antara lain kapal container sampai dengan 2.600 TEUS, kapal Chemical Tanker sampai dengan 30,000 DWT, kapal LPG Carrier sampai dengan 5.500 DWT.[38]

b. Produk kapal Cepat Khusus

Saat ini PT. PAL Indonesia tengah mengembangkan produk-produk yang akan dipasarkan di dalam negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan badan-badan pemerintah pusat seperti Departemen Pertahanan, Kepolisian Rl, Departemen Kelautan, Departemen Keuangan/Direktorat Jenderal Bea & Cukai serta Otonomi Daerah maupun swasta. Produk yang telah dikuasai antara lain:

1) Kapal landing latform
2) Kapal patrol cepat lambung baja

[38] "*PT. PAL Indonesia*", "*Corporate Profile"*, diakses pada tanggal 20 juni 2012 dari http://www.pal.co.id/v5/company/index.php?page=E_3_7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Kapal patrol cepat/khusus lambung aluminium klas sampai dengan 38 m.

4) Kapal Tugboat Anchor Handling Tug/Supply

5) Kapal ikan

6) Kapal Ferry dan Penumpang sampai dengan 500 pax

c. Produk Jasa Harkan

Produk Jasa harkan kapal maupun non kapal meliputi jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal tingkat depo dengan kapasitas docking 600.000 DWT per tahun. Selain itu jasa yang disediakan adalah *Annual/ Special Survey* dan *Overhaul* bagi kapal niaga dan kapal perang, pemeliharaan dan perbaikan elektronika dan senjata serta overhaul kapal selam.

B. Penyajian data

a. Perlunya sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. PAL Indonesia.

Setiap perusahaan yang mempunyai karyawan harus menjamin keselamatan dan kesehatan para karyawannya ini sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah tentang keselamatan kerja yang memuat tentang kewajiban pimpinan tempat kerja, kewajiban dan pekerja serta ancaman pidana atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran aturan ini. Adapun undang-undang ini menyatakan bahwa :

a. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional.

b. Bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya.

c. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan effisien.

d. Bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja.

e. Bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industri, teknik dan teknologi.

Undang-undang di atas dibuat karena melihat perlunya jaminan keselamatan bagi para pekerja. Melihat hal tersebut maka jelas perusahaan wajib melindungi keselamatan karyawan dari segala resiko kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh pekerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain jaminan keselamatan kerja, perusahaan juga harus menerapkan sistem jaminan kesehatan bagi para pekerjanya. Perusahaan berkewajiban memberikan fasilitas berupa pelayanan kesehatan kepada karyawan. Adapun hal yang harus diberikan terkait pelayanan kesehatan kerja kepada karyawan adalah cara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan dan melindungi kesehatan badan, kondisi mental maupun fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ketempat pekerjaan yang baru sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta memeriksakan kesehatan secara berkala.

Hal ini juga diatur di dalam undang-undang keputusan menteri tenaga kerja tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan kerja bagi program jaminan pemeliharaan kesehatan jaminan sosial tenaga kerja. Adapun keputusan menteri ini adalah :

a. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam menyesuaikan diri baik fisik mauun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja.

b. Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.

c. Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemamuan fisik tenaga kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi tenaga kerja yang menderita.[39]

Maka dari itu perusahaan wajib mengikut sertakan karyawan tersebut ke dalam asuransi jiwa (Jamsostek). Perusahaan sendiri apabila mampu lebih maka diperbolehkan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan karyawannya kepada asuransi yang lain, baik dikelolah sediri maupun diikutkan kepada pihak asuransi lain yang lebih baik. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semua perusahaan wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya minimal dengan mengikatkan program Jamsostek. Aturan ini berdasarkan pada undang-undang .

Berdasarkan hal diatas maka PT. PAL Indonesia harus mengikuti program-program sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan seperti yang telah dijelaskan oleh undang-undang di atas. Karena PT. PAL Indonesia adalah perusahaan bergerak di bidang perkapalan yang didalamnya terdapat berbagai jenis pekerjaan yang sangat berbahaya dan bersentuhan langsung dengan benda-benda berat serta zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan, maka PT. PAL Indonesia menggadakan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para karyawannya untuk menanggulangi segala kemungkinan yang

[39] Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, 2006 *"Himpunan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja", " Keputusan menteri tenaga kerja RI no. 147/MEN/1998" hal 397*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diinginkan oleh perusahaan terkait masalah keselamatan dan kesehatan pekerja.

Sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia tersebut ada juga karena melihat banyaknya kecelakaan kerja yang di alami oleh para pekerja serta banyaknya gangguan kesehatan dan penyakit yang di derita para pekerja di dalam maupun di lingkungan pekerjaan yang setiap bulannya terus bertambah.[40]

Merasa mampu secara finansial maka PT. PAL Indonesia mengikatkan karyawannya bukan hanya di Jamsostek tetapi juga mengikutkan karyawannya ke dalam asuransi yang lebih baik, seperti bumi putra dan purna tugas.[41] Tetapi hal itu tidak berlaku secara menyeluruh kepada semua karyawan yang ada di PT. PAL Indonesia. Untuk karyawan tetap (Organik) dari PT. PAL Indonesia selain dijamin keselamatan dan kesehatannya didalam Jamsostek oleh PT. PAL Indonesia karyawan juga diikutkan didalam jasa keselamatan dan kesehatan lain yang lebih baik dari jamsostek. Sementara untuk karyawan tidak tetap (karyawan kontrak) untuk jaminan keselamatan dan kesehatannya hanya diikutkan program Jamsostek oleh PT. PAL Indonesia.[42]

---

[40] Hasil wawancara dengan bapak Setiawan selaku Kepala Biro (KARO) YK3LH pada tanggal 24 juni 2012
[41] Hasil wawancara dengan bapak Heru slaku Staf divisi kawasan pada tanggal 06 juli 2012
[42] Hasil wawancara dengan bapak M. Chamim. T. selaku Staf bagian SDM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tujuan adanya sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. PAL Indonesia

Setiap perusahaan pasti menginginkan keadaan perusahaannya aman dan tidak terjadi banyak hambatan yang mampu mengganggu produktifitas perusahaan, terlebih dalam menghadapi masalah kecelakaan dan kesehatan karyawan. Hal Ini juga diperhatikan oleh PT. PAL Indonesia yang tidak mau terjadi masalah keselamatan dan kesehatan karyawan dilingkungan kerja. Agar terhindar dari bahaya kecelakaan dan kesehatan yang di alami oleh karyawannya, maka PT. PAL Indonesia juga menerapkan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan itu lingkungan kerja.

Adapun tujuan dari adanya sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan ini guna menciptakan sebagai berikut :

a. Manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat

1) Meningkatkan produktivitas karena menurunya jumlah hari kerja yang hilang

2) Meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan yang lebih berkomitmen

3) Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi

4) Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunya pengajuan klaim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Fleksibelitas dan adabtabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan

6) Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meingkatnya citra perusahaan, perusahaan kemudian dapat meningkatkan keuntungan secara substansial

b. Kerugian lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat

Kerugian-kerugian karena kematian dan kecelakaan di tempat kerja dan kerugian menderita penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Jumlah biaya besar juga berkaitan dengan kondisi-kondisi psikologis[43]. Perasaan-perasaan pekerjaan yang menganggap dirinya tidak berarti dan rendahnya keterlibatan dalam pekerjaan, barangkali lebih sulit dihitung secara kuantitatif, seperti juga gejala-gejala stress dan kehidupan kerja yang bermutu rendah.

c. Hak-hak apa saja yang diterima karyawan PT. PAL Indonesia dalam sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. PAL Indonesia.

a. Hak-hak yang diterima karyawan PT. PAL Indonesia untuk jaminan keselamatan

[43] Wawancara dengan bapak Budi Margono karyawan divisi Kapal Niaga pada tanggal 6 juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk hak-hak yang diterima karyawan PT. PAL Indonesia dalam hal jaminan keselamatan tidak ada beda antara karyawan tetap atau organik dengan karyawan kontrak atau PKWT. Adapun alat-alat yang diterima karyawan PT. PAL Indonesia dalam rangka menjaga keselamatan mereka dalam bekerja adalah :

1) Alat pelindung kepala

jenis alat pelindung kepala ini terdiri dari helm pengaman (*Safety Helmed*), topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan lain-lain. Alat ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, tertimpa atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur diudara, terpapar oleh radiasi panas api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik (mikro organisme) dan suhu yang extrim.

2) Alat pelindung mata dan muka

Alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia yang berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang diudara dan di badan, percikan benda-benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang magion maupun yang tidak magion, pancaran cahaya, benturan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pukulan benda keras atau benda tajam. Jenis alat pelindung mata dan muka terdiri dari kaca mata pengaman (*spectacles*), tameng muka (*face shield*), masker selam, tameng muka dan kacamata pengaman dalam kesatuan.

3) Alat pelindung telinga

Alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga (ear plug), dan penutup telinga (*ear muff*).

4) Alat pelindung pernafasan dan kelengkapannya

Alat pelindung pernafasan beserta kelengkapanya adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan/atau menyaring cemaran bahan kimia. Jenis alat pelindung ini terdiri dari masker, respirator, katrid, tanister, re-breather, airline respirator, continues air suppy machine air hose mask respirator, tangki selam dan regulator (*self contained underwater breathing apparatus/scuba)*, self contained breathing apparatus dan emergency breathing apparatus.

5) Alat pelindung tangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mangion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi zat patogen (virus dan bakteri) dan jasad renik. Adapun jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain kanvas, kain atau kain berlapis, karet, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia.

6) Alat pelindung kaki.

Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau benturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir. Jenis pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan, pengecoran logam, industri, kontruksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya peledakan , bahaya listrik, yang basah atau licin, bahan kimia dan jasad renik, dan/atau bahaya binatang dan lain-lain.

7) Pakaian pelindung

Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panas atau dingin yang ekstrim pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas,benturan (*impact*) dengan mesin peralatan dan bahan, tergores, radiasi, binatang, mikro organisme patogen dari manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan seperti virus, bakteri dan jamur. Jenis pakaian pelindung terdiri dari rompi (*vests*), celemek (*apron*/*coveralls*), jaket dan pakaian pelindung yang menutupi sebagaian atau sebagian badan.

8) Alat pelindung jatuh perorangan

Alat ini berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ketempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak terbentur lantai dasar. Jenis alat pelindung ini terdiri dari sabuk pengaman tubuh (*harness*) para binner, tali koneksi (*lanyalrd*), tali pengaman (*safety rope*), alat penjepit tali (*rope clamp*) alat penurun (*decender*), alat penahan jatuh bergerak (*mobile fall arrester*), dll.

Untuk setiap karyawan mempunyai alat pelindung diri (APD) masing-masing yang harus di gunakan pada waktu bekerja dan di rawat sebagaimana mestinya. Karyawan akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan APD yang baru apabila APD yang lama sudah tidak layak digunakan (rusak). Alat pelindung diri yang dipakai disesuaikan dengan resiko dan keadaan dari pekerjaan divisi tersebut. Adapun alat pelindung diri yang wajib (*standart*) dipakai ditempat kerja adalah helm pengaman, kacamata pengaman, katelpak atau pakaian kerja, sabuk pengaman, stiwel dan sepatu keselamatan[44].

b. Hak-hak yang diterima karyawan PT. PAL Indonesia untuk jaminan kesehatan

Seorang karyawan juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. salah satu hak tersebut adalah memperoleh jaminan kesehatan kerja dan pelayanan kesehatan kerja. Adapun hak-hak yang di terima karyawan terkait jaminan kesehatan adalah sebagai berikut :

1) Poliklinik Kesehatan

Dilingkungan PT. PAL Indonesia terdapat sebuah klinik kesehatan yang dikelolah oleh Yayasan Kesejahteraan karyawan dan keluarga (YK3). Peran yang dilakukan YK3 disini adalah menangani segala kesejahteraan karyawan, salah satu yang ditangani adalah jaminan kesehatan

[44] PT. PAL Indonesia," *Buku pedoman keselamatan dan kesehatan kerja PT. PAL Indonesia"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karyawan. Adapun jaminan kesehatan ini, PT. PAL telah mempunyai poliklinik kesehatan khusus milik perusahaan. Poliklinik ini dibuat bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kerja bagi karyawan dan memberikan hak-hak kepada karyawan terkait jaminan kesehatan.

Poliklinik yang terdapat di PT. PAL Indonesia ini dilengkapi berbagai fasilitas-fasilitas yang penunjang. Agar poliklinik ini semakin lengkap dan memuaskan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawan. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh poliklinik ini adalah mempunyai beberapa poli seperti poli umum, poli gigi, poli mata, R. Unit Gawat Darurat (UGD), Laboraturium, Rontgen, Apotik, Check up, konsultan psikologi dan ditambah adanya mobil ambulance pribadi yang dimiliki oleh perusahaan. Mobil ambulance ini sangat membantu dan berguna sekali untuk transportasi menuju rumah sakit jika terdapat kecelakaan kerja yang cukup parah (*emergency*) atau kesehatan karyawan yang pihak poliklinik tidak bisa menangani karena keterbatasan peralatan, maka bisa langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat tanpa menunggu mobil ambulance dari rumah sakit untuk datang menjemput.[45]

[45] Hasil wawancara dengan dokter Maman selaku dokter poliklinik PT. PAL Indonesia pada tanggal 30 juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fasilitas-fasilitas inilah yang diberikan kepada karyawan dan hak-hak karyawan untuk mendapatkan jaminan kesehatan kerja dari perusahaan. Adapun fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh poliklinik milik PT. PAL Indonesia dituliskan gambar 4.2

Gambar 4.2 : Gambar fasilitas-fasilitas yang dimiliki poliklinik PT. PAL Indonesia.

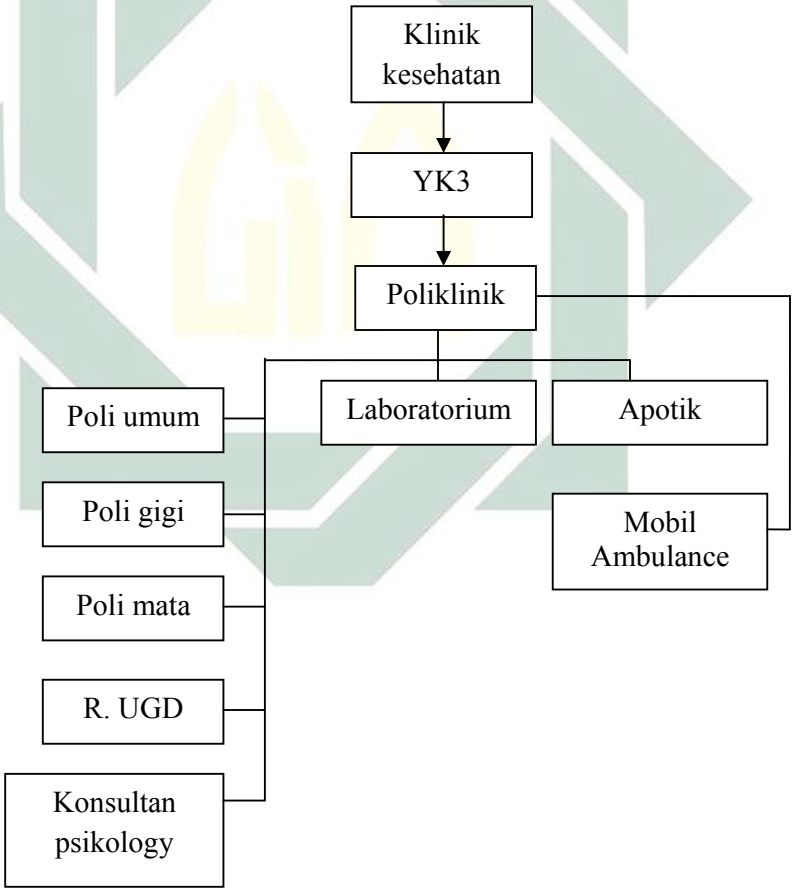

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber : Wawancara dengan dokter poliklinik PT. AL Indonesia tentang fasilitas poliklinik kesehatan PT. PAL Indonesia

2) Jaminan Asuransi kesehatan kerja (JAMSOSTEK)

Jaminan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja adalah hal yang sangat penting dilakukan dan diberikan kepada karyawan. Hal tersebut dilakukan agar para karyawan merasa aman saat melakukan aktifitas pekerjaan. Hal ini juga diberikan oleh PT. PAL Indonesia kepada seluruh karyawannya. PT. PAL Indonesia telah mengikut sertakan seluruh karyawannya ke dalam jasa asuransi Jamsostek untuk mendapatkan jaminan kesehatan kerja pada saat karyawan tersebut telah diangkat dan dinyatakan sebagai karyawan PT. PAL Indonesia. Setelah dinyatakan sebagai karyawan PT. PAL Indonesia maka karyawan tersebut mendapatkan kartu JAMSOSTEK (sebagai mana terlampir).

Pelayanan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan PT. PAL Indonesia bekerjasama dengan pihak asuransi untuk menopang jaminan kesehatan karyawannya yang ada diperusahaan. Hal ini dilakukan karena jika pelayanan kesehatan yang diberikan poliklinik perusahaan dirasa masih kurang. Peran jamsostek disini memberikan fasilitas rumah sakit rujukan yang sesuai dengan keinginan karyawan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit yang dipilih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh karyawan biasanya rumah sakit yang keberadaanya dekat dengan lokasi tempat tinggal karyawan itu sendiri. Adapun beberapa rumah sakit yang dapat menjadi rujukan karyawan akan dituliskan berupa tabel 4.1.

No.	Rumah Sakit	Alamat
1	RSUD. Dr. SOETOMO	Jln. Majend Prof. Dr. Moestopo Surabaya
2	RS. ISLAM	Jln. A. Yani Surabaya
3	RS AL-IRSYAD	Jln. KH. M. Mansyur Surabaya
4	RS. MUJI RAHAYU	Jln. Manukan Wetan Surabaya
5	RS. DARUS SYIFA	Jln. Raya Benowo no. 5 surabaya
6	RS. BUNDA	Jln. Raya Kandangan Surabaya
7	RSUD SIDOARJO	Jln. Mojopahit Sidoarjo
8	RS. SITI HAJAR	Jln. R. Patah no. 72-73 Sidoarjo
9	RS. SITI KHODIJAH	Jln. Pahlawan
10	RS. GATOEL	Jln. R. Wijaya Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1 : Rumah Sakit rujukan PT. PAL Indonesia[46]

11	RS. EMMA	Jln. Raya Ijen Mojokerto
12	RSUD IBNU SINA	Jln. Wahidin Sudirohusodo Gresik
13	RS. ANWAR MEDIKA	Jln. Balong Bendo,Dubun Semawot Sidoarjo
14.	RS. DKT SIDOARJO	Jln. Dr. Sutomo Sidoarjo

Namun

Dalam hak- Hak yang diterima oleh karyawan PT. PAL Indonesia ini terdapat perbedaan yang diterima oleh karyawan. Perbedaan hak yang di terima tersebut dibedakan antara karyawan tetap (organik) dengan karyawan tidak tetap. Sedangkan kriteria karyawan PT. PAL Indonesia yang bisa dikatakan sebagai karyawan tetap (Oragnik) adalah orang yang telah diangkat menjadi karyawan PT. PAL Indonesia sesuai dengan surat keputusan (SK) dengan masa kerja sampai dengan umur 55 tahun. Kriteria sebelum diangkat menjadi karyawan tetap adalah menjadi calon karyawan tetap selama 6 bulan namun sebelumnya karyawan tersebut sudah bekerja menjadi karyawan tidak tetap di PT. PAL Indonesia selama 2 tahun. Sedangkan karyawan tidak tetap adalah karyawan yang

[46] Dokumentasi PT. PAL Indonesia di bagian Poliklinik pada tangga 28 juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipekerjakan di PT. PAL Indonesia dengan masa kontrak. Jadi karyawan tersebut bekerja selama perjanjian kontrak kerja dengan pihak PT. PAL Indonesia dengan masa kontrak yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun perbedaanya adalah sebagai berikut :

1) Karyawan tetap (Organik)

Untuk karyawan tetap (organik) selain diikutkan program jaminan kesehatan dari Jamsostek juga diikutkan program jaminan kesehatan yang dikelolah oleh perusahaan dan juga jaminan kesehatan dari pihak asuransi lain yang lebih bagus dari Jamsostek. Selain itu untuk karyawan tetap mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dari klinik yang dimiliki perusahaan. maka, apabila mengalami gangguan kesehatan dapat dirawat diklinik milik perusahaan sebelum dirujuk ke rumah sakit yang menjadi rujukan. Adapun hak yang diterima oleh karyawan tetap untuk mendapatkan pelayanan dari poliklinik milik perusahaan adalah pemeliharaan kesehatan, obat gratis, check up,rawat inap, rawat jalan dan lain-lain yang terdapat dalam poliklinik tersebut. Proses untuk memperoleh pelayanan dari klinik milik perusahaan ini adalah dengan mengisi form terlebih dahulu beserta NIP dan nomor pelayanan kesehatan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditandatangani oleh kepala departemen di bagian mana karyawan itu bekerja.

Jaminan kesehatan yang diberikan PT. PAL Indonesia untuk karyawan juga di tunjang dengan asuransi-asuransi dari pihak luar seperti jamsostek untuk lebih melindungi jaminan kesehatan para karyawan. Adapun asuransi dari jamsostek ini adalah pelayanan kesehatan di poli-poli kesehatan maupun dari rumah sakit yang sudah dipilih menjadi rujukan. Untuk rumah sakit yang menjadi rujukan untuk karyawan tetap disesuaikan dengan tempat tinggal asal karyawan.

Adapun untuk rumah sakit rujukan bagi karyawan tetap PT. PAL Indonesia yang bertempat tinggal di Surabaya yang sudah menjalin kerja sama dengan PT. PAL Indonesia sebagai rumah sakit rujukan. Sementara untuk kelas perawatan yang diterima karyawan disesuaikan dengan tingkat jabatan atau kepangkatannya di PT. PAL Indonesia. Adapun untuk plafon biaya kecelakaan di PT. PAL Indonesia dari Jamsostek adalah sebesar 20 juta. Khusus untuk karyawan tetap apabila biaya perawatannya melebihi *Plafond* tersebut maka sisanya ditanggung oleh PT. PAL Indonesia

Sebagai misal, di PT.PAL Indonesia pernah terjadi sebuah kasus kecelakaan kerja yang menimpa salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karyawaanya. Pak Abdul adalah salah satu pewagai tetap (Organik) di PT. PAL Indonesia. beliau bekerja di perusahaan ini sudah 10 lebih dan dia adalah karyawan yang bertugas di kapal perang. Setahun yang lalu pak Abdul mengalami kecelakaan dalam melakukan aktifitas pekerjaan. Kecelakaan yang beliau alami adalah pada saat memotong besi, tangan pak abdul terkena goresan akibat pemotongan besi tersebut hingga tangan pak abdul sebelah kiri robek dan mengalami pendarahan. Melihat kecelakaan tersebut, pak abdul cepat-cepat dilarikan ke klinik perusahaan agar mendapat penanganan medis. Setelah sampai di klinik, pak Abdul kemudian ditangani dan luka yang ada di tangannya mendapatkan jahitan. Dengan terdapatnya luka akibat kecelakaan itu, pak Abdul setiap minggunya selalu memeriksakan kondisi lukanya ke klinik secara teratur hingga sembuh dan bisa dibuat bekerja kembali. Pelayanan yang diterima pak Abdul dari klinik perusahaan ini semata-mata karena pak Abdul adalah karyawan tetap, maka pak Abdul bisa memperoleh pelayanan dan pengobatan dari klinik yang dimiliki oleh perusahaan.[47]

2) Karyawan tidak tetap (PKWT)

[47] Wawancara dengan Pak. Abdul selaku karyawan tetap di bagian divisi kapal perang pada tanggal 28 juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk karyawan tidak tetap pihak PT. PAL Indonesia untuk sistem jaminan kesehatan hanya mengikatkan karyawan pada program jaminan kesehatan dari Jamsostek. Hal ini dilakukan karena setiap penerimaan karyawan baru, karyawan tersebut sudah langsung didaftarkan asuransi jamsostek dan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari Jamsostek, maka jelas untuk karyawan tidak tetap tersebut untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan layanan kesehatan sudah dirujuk ke piliklinik atau rumah sakit yang sudah dipilihnya melalui asuransi Jamsostek. Selain itu untuk karyawan tidak tetap apabila mengalami kecelakaan kerja, maka karyawan tersebut tidak bisa terlebih dahulu diberi perawatan di klinik milik perusahaan, hal ini disebabkan karena mereka sudah diikutkan program Jamsostek.

Poliklinik yang dimiliki oleh perusahaan ini dapat menangani karyawan tidak tetap namun dengan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah apabila kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan tersebut tergolong kecelakaan yang cukup parah (*Emergency*), pelayanan tersebut hanyalah penangan pertama dan setelah itu di rujuk kerumah sakit yang sudah diilih untuk menjadi rumah sakit rujukan. Adapun rumah sakit yang menjadi rujukan untuk karyawan tetap disesuaikan dengan tempat tinggal asal karyawan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun untuk karyawan yang bertempat tinggal di daerah Surabaya, maka rumah sakit yang menjadi rujukan dari Jamsostek adalah rumah sakit di daerah Surabaya yang sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Sementara untuk plafon biaya kecelakaan di PT. PAL Indonesia dari Jamsostek bagi karyawan tidak tetap sebesar 20 juta.[48] Khusus untuk karyawan tidak tetap apabila biaya perawatannya melebihi *Plafond* tersebut maka sisanya tidak ditanggung oleh PT. PAL Indonesia (ditanggung karyawan sendiri).[49] Sebagai misal, Ahmad Setiawan adalah karyawan tidak tetap. Beliau adalah karyawan yang bertugas di bagian renovasi kapal. Pada 7 bulan yang lalu Ahmad Setiawan ini mengalami kecelakaan kerja pada waktu merenovasi kapal. Kecelakaan kerja yang dia alami adalah luka bakar di telapak tangan akibat terkena percilan las saat menyambung besi di bagian-bagian kapal. Melihat kecelakaan tersebut Ahmad Setiawan berusahaan pergi ke klinik perusaahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, namun pelayanan yang diberikan oleh poliklinik hanyalah sebatas pelayanan atau pertolongan pertama. Pada saat itu pihak klinik perusahaan memberikan cairan sebagai obat agar tidak terkena infeksi, melihat pada bagian renovasi kapal tersebut banyak besi-besi

[48] Hasil wawancara dengan bapak M. Chamim selaku staf SDM di PT. PAL Indonesia.
[49] Wawancara dengan bapak M. chamim selaku staf bagian SDM pada tanggal 24 juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah berkarat. Setelah mendapatkan pertolongan pertama, Ahmad Setiawan dirujuk ke rumah sakit al-isyad Surabaya di Jalan KH. Mansyur dimana rumah sakit ini adalah tempat rujukan asuransi yang dia pilih.[50] Hal yang dilakukan klinik perusahaan ini jelas, karena Ahmad Setiawan bukanlah pegawai atau karyawan tetap PT. PAL Indonesia, maka Ahmad Setiawan harus ke rumah sakit yang sudah dipilih untuk memperoleh pelayanan, baik pelayanan kesehatan maupun kecelakaan kerja.

c. Peraturan penunjang jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan

Untuk menunjang keselamatan kerja para karyawan, maka PT. PAL Indonesia mewajibkan para karyawannya agar selalu memakai alat pelindung diri (APD) yang sudah di yang sudah ditentukan oleh PT. PAL Indonesia. Adapun alat pelindung diri ini tidak ada perbedaan antara karyawan organik (tetap) maupun karyawan tidak tetap. Adapun ketetapan yang sudah di atur oleh PT. PAL Indonesia mengenai APD karyawan adalah :

[50] Wawancara dengan ahmad setiawan selaku karyawan tidak tetap di PT.PAL Indonesia pada tanggal 28 juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Setiap karyawan yang menangani pekerjaan langsung, berhak memiliki Investasi APD dan tidak boleh dipindah alihkan atau dipinjamkan orang lain

2) Setiap karyawan berkewajiban merawat dan memelihara APD yang diterimanya agar selalu dalam keadaan baik, bersih dan layak pakai.

3) Agar menggunakan APD sebagaimana mestinya dalam melakukan tugas, sehingga terhindar dari luka atau sakit akibat kerja.

4) Bila APD yang dimiliki rusak segera lapor kepada pengawas pekerjaan masing-masing unit untuk dimintakan penggantian alat pelindung diri (APD) disertai inventaris barang yang telah rusak.

5) Setiap karyawan yang kehilangan alat pelindung diri (APD) yang menjadi tanggung jawabnya harus mengganti dengan uang senilai barang yang hilang.

6) Pengawas pekerjaan bertanggung jawab terhadap pemakaian alat pelindung diri (APD) bawahannya.[51]

d. Alat pencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi karyawan di PT. PAL Indonesia

[51] SO PT. PAL Indonesia no. 2 UA 016 Pentang Petunjuk Umum K3, 02 juli 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam setiap kegiatan produksi pt. pal Indonesia terdapat alat-alat yang guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja jika suatu ketika kecelakaan tersebut tiba-tiba terjadi. Adapun alat-alat pencegah kecelaan tersebut meliputi:

1) Work permit

Work permit adalah surat pengetahuan produksi/permohonan pengawasan ketat. Surat ini sebagai perijinan untuk melakukan kegiatan produksi yang memerlukan pengawasan lebih dan penggunakan alat-alat pencegah kecelakaan dalam pekerjaan berat. Biasanya dalam produksi panas, ketinggian dan bekerja diruangan tertutup.

2) Mobil pemadam kebakaran

Mobil kebakaran berguna untuk memberikan pengawasan dan pencegahan kebakaran pada kegiatan produksi pekerjaan panas.

3) Tabung Pemadam Kebakaran

Tabung pemadam kebakaran berguna untuk memberikan pertolongan jika terjadi kebakaran pada kegiatan produksi. Tabung ini ditempatkan pada tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran terutama di sekitar kegiatan produksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Rambu-rambu keselamatan kerja

Rambu-rambu kecelakaan guna untuk memberikan peringatan kecelakaan serta penggunakaan APD dalam bekerja

e. Jumlah data kecelakaan kerja dan pelayanan kesehatan di poliklinik PT. PAL Indonesia

1) Jumlah kecelakaan kerja

Jumlah kecelakaan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia beberapa tahun ini sudah mengalami penurunan. Ini dilihat dari data kecelakaan kerja yang terjadi di tahun 2010 dengan 2011. Ini dapat dilihat dari berbagai kecelakaan kerja yang terjadi. Pada tahun 2010 kecelakaan kerja di divisi kapal perang yang sejumlah 6 karyawan, namun di tahun 2011 jumlah kecelakaan turun bahkan tidak ada kecelakaan kerja yang di dapat. Hal ini juga terdapat di divisi kania ada tahun 2010jumlah kecelakaan kerja hingga sampai 11 karyawan, namun di tahun 2011 jumlah kecelakaan karyawan menurun menjadi 5 karyawan.

Perbandingan jumlah kecelakaan kerja tahun 2010-2011 di PT. PAL Indonesia akan dituliskan dalam bentuk table 4.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table 4.2 : Perbandingan data jumlah kecelakaan kerja tahun 2010-2011[52]

Divisi	Jumlah kec. Tahun 2011	Jumlah kec. Tahun 2010
Dit. Utama	0	1
D. SDM	0	0
D. Teknologi	0	3
D. GE	3	2
D. Audit 1	0	1
D. Akutansi	0	0
D. Pengadaan	2	0
D. Sar dan Penj	0	0
D. kania	5	11
D. QA	0	1
D. Harkan	1	6
Corp sek	0	0
D. kawasan	0	0
D. Kaprang	0	6
Total jumlah kecelakaan	**13**	**31**

[52] Dokumen PT. PAL Indonesia tentang data kecelakaan kerja tahun 2010-2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kecelakaan kerja yang dialami oleh para karyawan PT. PAL Indonesia tersebut juga bermacam-macam dan banyak faktor penyebab kecelakaan yang dialami oleh karyawan. Namun dalam beberapa tahun ini jumlah penyebab dasar kecelakaan yang dialami oleh karyawan tetap (Organik) juga mengalami penurunan. Jumlah ini dapat dilihat pada tahun 2010 dengan 2011 sudah mengalami penurunan jumlah penyebab kecelakaan. Pada tahun 2010 jumlah kecelakaan yang diakibatkan oleh tergores itu mencapai 10 karyawan, namun pada tahun 2011 jumlah kecelakaan akibat tergores menurun menjadi 4 karyawan. Hal yang sama juga terdapat pada kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh sinar las, yang terjadi pada tahun 2010 jumlah kecelakaan kerja yang dalami karyawan sejumlah 3 karyawan maka pada tahun 2011 jumlah kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh sinar las tersebut berkurang bahkan hampir tidak ada kecelakaan kerja yang diakibatkan sinar las ditahun 2011.

Adapun perbandingan jumlah penyebab kecelakaan kerja karyawan tetap pada tahun 2010 dengan 2011 akan dituliskan oleh tabel 4.3 sebagai berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.3 : Perbandingan penyebab kecelakaan kerja tahun 2010-2011

Penyebab dasar kecelakaan	Jumlah kasus tahun 2011	Jumlah kasus Tahun 2010
Jatuh dari tempat datar	0	1
Jatuh dari ketinggian	0	0
Kajatuhan/tertimpa	0	0
Terbentur/terantuk	0	6
Tenggelam/tercebur	0	0
Terperosok/terpeleset	0	5
Tertusuk	0	0
Tergores	4	10
Terkena benda panas	0	0
Listrik	0	0
Terkena bahan kimia	0	0
Lalu lintas	3	1
Strain/kecetit	0	0
Terjepit	1	0

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sinar las	0	3
Gram	5	4
Total	**13**	**31**

Tabel 4.3 . yang tertuliskan di atas jelas bahwa jumlah kecelakaan kerja dan penyebab dasar kecelakaan kerja pada tahun 2010 dan tahun 2011 di PT. PAL Indonesia sudah mengalami penurunan. Hal ini karena di PT. PAL Indonesia mengoptimalkan tentang penggunaan APD dengan baik dan berhati-hati saat melakukan pekerjaan di *indoor* maupun *outdoor*. Sehingga terjadi penurunan jumlah kecelakaan kerja sebanyak 18 kasus.

Melihat penurunan angka kecelakaan yang cuku positif tersebut PT. PAL Indonesia berupaya untuk memperkecil lagi jumlah kecelakaan kerja yang terjadi ditahun 2012, dengan cara :

1) Lebih meningkatkan kembali pengawasan terhadap personil yang menangani pekerjaan dan terhadap tata graha padda lokasi kerja karena bedasarkan investigasi yang telah dilakukan bahwa kecelakaan yang sering terjadi karena kurangnya kesadaran untuk bekerja secara aman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pemberian pemahaman masalah keselamatan kerja terhadap resiko pekerjaan yang ditangani.

3) Lebih meningkatkan pengawasan dalam penggunaan APD dan pemasangan batas area kerja pada bagian yang mempunyai kasus-kasus kecelakaan kerja yang tinggi.

4) Harus diberlakukan ijin kerja yang ketat (*work permit*) untuk memudahkan pengawasan setiap pekerjaan yang mempunyai resiko tinggi kecelakaan. Misalnya pekerjaan panas, bekerja diketinggian, serta bekerja pada ruang terbatas.[53]

Adapun untuk jumlah kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2012 di bulan januari hingga Mei masih terdapat kecelakaan-kecalakaan kerja yang dialami oleh karyawan. Pada 5 bulan ini jumlah kecelakaan kerja sejumlah 1 karyawan saja. Adapun kecelakaan kerja tersebut terdapat di kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh karyawan Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menuliskan data kecelaan kerja dibulan Januari-Mei tahun 2012 dalam bentuk tabel 4.4

[53] Dokumen PT. PAL Indonesia Memorandum Evaluasi kecelakaan kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data

Kecelakaan kerja 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jumlah pelayanan kesehatan

Jumlah angka pelayanan jaminan keselamatan dan kesehatan karyawan yang ada di PT. PAL Indonesia dalam 4 bulan terakhir ini terus mengalami peningkatan. Ini dilihat dari banyaknya karyawan yang mengalami gangguan kesehatan kerja dan keluhan akibat kesehatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada bulan januari tahun 2012 untuk pelayanan poli umum. Pada bulan januari pelayanan di poli umum sebanyak 743 orang dan terus mengalami peningkatan di setiap bulannya, di bulan februari sebanyak 802, di bulan maret 889 dan di bulan april sebanyak 935. Hal ini sudah dapat dikatakan bahwa di awal tahun 2012 kesehatan para karyawan di PT. PAL Indonesia masih dikatakan kurang baik.

Hal diatas ini berbanding terbalik dengan pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) yang mengalami penurunan jumlah pasien yang ditangani dalam 4 bulan terakhir. Pada bulan januari kunjungan atau pelayanan untuk pasien UGD sebanyak 9 orang karyawan, namun pada bulan-bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikutnya sudahelngalami penurunan jumlah asien yang menerima pelayanan UGD, jumlah penurunan pasien ini seperti halnya di bulan februari sebanyak 6 0rang, 7 orang dibulan maret dan 4 orang dibulan april.

Adapun untuk lebih jelasnya tentang pelayanan yang ada di poliklinik PT. PAL Indonesia maka akan di tuliskan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 : Angka pelayanan kesehatan di PT. PAL Indonesia bulan januari sampai dengan April 2012.[54]

Nama Pelayanan	Januari	Februari	Maret	April
Poli umum	743 orang	802 orang	889 orang	935 orang
Poli gigi	51 orang	57 orang	53 orang	53 orang
Permintaan kacamata	50 orang	28 orang	33 orang	67 orang
Pemeriksaan laboratorium	45 orang	33 orang	53 orang	64 orang
Konsultasi ke poli spesialis	42 orang	54 orang	56 orang	50 orang
Kunjungan UGD	9 orang	6 orang	7 orang	4 orang
Pemeriksaan kesehatan	0 orang	7 orang	8 orang	1 orang
Penyuluhan kesehantan	0 orang	1 orang	0 orang	4 orang

[54] Dokumentasi jumlah pelayanan poliklinik pt. pal Indonesia thn 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah	940	988	1099	1178orang

f. Tindakan yang dilakukan PT. PAL Indonesia apabila ada karyawan yang mengalami kecelakaan

Adapun Prosedur tetap yang dilakukan oleh PT. PAL Indonesia apabila ada karyawan yang mengalami kecelakaan adalah sebagai berikut :

1) Mempelajari laporan insiden yang diperoleh dari :

(a). Laporan lisan/laporan insiden dari unit kerja setempat

(b). Laporan pertolongan insiden dari UGD departemen kesehatan (bila terdapat korban/cedera pada manusia) [55]

2) Melakukan pengamatan (Observasi) di lokasi kejadian untuk mendapatkan informasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelidikan insiden

3) Mencatat semua hal yang berhubungan dengan insiden

4) Mencari hubungan antara kondisi yang ada dengan insiden dan perkiraan penyebab insiden serta beberapa hal lainnya,

[55] SO PT. PAL Indonesia no. 2 UA 016 Pentang Petunjuk Umum K3, 02 juli 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti prosedur operasional dan prosedur kerja/ manual peralatan yang digunakan

5) Melakukan wawancara secara terpisah dengan korban (bila terdapat korban cedera), atasan yang bersangkutan (korban), dan saksi yang mengetahui insiden dengan terlebih dahulu menyampaikan tujuan penyelidikan insiden.

6) Melakukan konsultasi dan konfirmasi dengan orang-orang yang ahli dibidangnya sehubungan dengan insiden

7) Melakukan analisa dan evaluasi terhadap data-data yang sudah didapatkan guna mengidentifikasi kebutuhan/peluang tindakan perbaikan/ pencegahan terhadap ketidaksesuaian potensial/aktual

8) Membuat laporan penyelidikan insiden sesuai dengan format no.: 2 laporan penyelidikan insiden/ form : LPI -01

9) Laporan penyelidikan insiden berisi antara lain :

   a) Waktu terjadi insiden

   b) Data korban (bila terdapat/cedera pada manusia)

   c) Data saksi (bila ada)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Data pimpinan/pengawas pekerjaan korban (bila terdapat korban/cedera pada manusia

e) Tempat terjadi insiden

f) Korban lokasi terjadinya insiden (gelap, licin, panas, dsb)

g) Peralatan yang digunakan

h) Penjelasan mengenai insiden

i) Penyebab utama insiden

j) Akibat insiden

k) Saran perbaikan/pencegahan, agar insiden serupa tidak terulang, harus menyesuaikan dengan besarnya masalah dan sebanding dengan resiko K3 yang dihadapi (melalui penilaian resiko) dan penekanan perlunya dilakukan evaluasi efektifitas dari tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah diterapkan nantinya.

3) Laporan penyelidikan

1) Korban (bila terdapat korban cedera)

2) Pimpinan yang bersangkutan (korban, bila terdapat korban/cedera pada manusia)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Manajer K3LH dan utilitas (divisi kawasan perusahaan)

4) Departemen yang membidangi keselamatan kerja di devisi yang bersangkutan

5) Unit kerja lain yang terkait

C. Pembahasan hasil penelitian (Analisis Data)

Analisis data seperti yang terungkap pada metodologi penelitian merupakan tahapan, pengecekan dan pengkonfirmasian, sehingga menghasilkan pemahaman data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Kemudian dianalisis dalam bentuk kalimat dan dihubungkan pada rumusan masalah.

Dalam tahap ini peneliti mengambil masalah tentang sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan di PT. PAL Indonesia yang mengenai hak-hak apa saja yang diberikan oleh perusahaan, bagaimana kriteria yang dipakai perusahaan untuk menentukan pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, bagaimana perbedaan yang diterima karyawan tetap dan tidak tetap terkait jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Untuk itu dalam analisis data ini peneliti menganalisis temuan data lapangan.

Menurut Pradita Khalis Andika, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi para tenaga kerja atas hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keselamatanya dalam melakukan pekerjaan dan untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Sehingga upaya pencapaian produktifitas yang semaksimalnya dari suatu perusahaan industri dapat lebih terjamin.[56]

PT. PAL Indonesia telah menerapkan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Sistem jaminan keselamatan dan kesehatan ini diberikan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan agar terciptanya suasana kerja yang aman dan tidak adanya gangguan kesehatan. Dalam upaya menciptakan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja ini, PT. PAL Indonesia memberikan fasilitas-fasilitas penunjang. Adapun fasilitas tersebut adalah adanya pelatihan khusus sebelum melakukan pekerjaan berat atau pekerjaan yang baru dikenal, memberikan alat pelindung diri (APD), alat pelindung kepala, alat pelindung telinga, alat pelindung pernafasan dan kelengkapannya, alat pelindung kaki, pakaian pelindung, alat pelindung jatuh perorangan dll. Selain itu jaminan yang diberikan kepada karyawan untuk kesehatan adalah adanya poliklinik milik perusahaan yang dibuat untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawan. Klinik tersebut dilengkapi berbagai macam poli-poli, apotek, laboratorium, serta mobil ambulance yang tersedia untuk melayani kesehatan bila dalam kondisi darurat.

Teori yang dikemukakan oleh Pradita khalis Andika dengan fakta yang terdapat dalam sistem jaminan keselamatan dan kesehatan di PT.

[56] Pradita Khalis Andika, 2012, "*Studi Sistem Instrumensasi pada Industri Proses"* diakses pada tanggal 1 juli 2012 darihttp://praditakhalisandika.blogspot.com/2012/04/penerapan-K3.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAL Indonesia terdapat kesamaan. Persamaan ini diliahat dari penerapan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan yang dikemukakan oleh Pradita Khalis Andika dengan yang diterapkan oleh PT. PAL Indonesia. dari penjelasan di atas sudah dapat diketahui bahwa Pentingnya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut bagi karyawan. Karena dengan adanya sistem tersebut maka hak-hak karyawan atas jaminan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja akan terjamin dengan baik. Sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan ini ditunjang dengan adanya peraturan yang mewajibkan PT. PAL Indonesia sendiri untuk melaksanakannya. Adapun peraturan itu adalah undang-undang keputusan menteri tenaga kerja tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan kerja bagi program jaminan pemeliharaan kesehatan jaminan sosial tenaga kerja yang isinya memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam menyesuaikan diri baik fisik mauun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja, Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja, Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemamuan fisik tenaga kerja, Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi tenaga kerja yang menderita[57]

Dalam setiap perusahaan pasti juga mempunyai kriteria sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Jaminan ini biasanya

[57] Direktorat pengawasan normakeselamatan dan kesehatan kerja "*Himpunan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja*", " keputusan menteri tenaga kerja RI no. 147/MEN/1998"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas berbagai hal yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Menurut Veithzal Rivai yang di tanggung perusahaan terkait dengan jaminan ini adalah ada dua hal yaitu sistem jaminan keselamatan dan keselamatan yang berhubungan dengan keamanan fisik karyawan dan yang berhubungan dengan masalah keuangan. Hal yang berhubungan dengan masalah keuangan ini meliputi jaminan social (*Social Security*), kopensasi ketiadaan pekerjaan (*Unemployment Compensation*), biaya medic (*Medical Coverage*), dan kompensasi pekerjaan (*Worker's Sompensation*). Sedangkan jaminan yang berhubungan dengan masalah fisik karyawan disini adalah perusahaan menjamin keselamatan fisik para karyawan dan menyediakan fasilitas kerja untuk menjamin keamanan serta memberikan jaminan *financial* apabila karyawan mengalami kecelakaan kerja. Selain itu perusahaan juga harus memberikan fasilitas kerja yang memadai agar keselamatan fisik dan mental mereka terlindungi dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan.

PT. PAL Indonesia memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sepenuhnya kepada karyawan yang bekerja, baik jaminan terkait dengan jaminan sosial, jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, konspensasi pekerjaan, dan ekonomi, namun didalam pemberian jaminan ini terdapat perabedaan yang diberikan. Untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PAL Indonesia tersebut disesuaikan dengan status karyawan tersebut di PT. PAL Indonesia apakah karyawan tersebut sebagai karyawan tetap atau karyawan tidak tetap,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

status karyawan tersebut sudah berkeluarga atau tidak, serta tingkat jabatannya di PT. PAL Indonesia. jadi untuk semua karyawan yang ingin mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan secara lengkap dari perusahaan akan mengalami perbedaan. Selain faktor jabatan, kriteria yang membedakan pelayanan K3 tersebut adalah status karyawan sudah bekeluarga atau tidak, serta statu kepegawaian karyawan itu sendiri. PT. PAL Indonesia membedakan pelayanan K3 tersebut terhadap karyawan tetap dengan karyawan tidak tetap atau kontrak. Adapun karyawan tetap akan mendapatkan pelayanan yang lebih dari pada karyawan kontrak. Sebagai misal, untuk mendapatkan pelayanan kessehatan, karyawan tetap bisa langsung mendapatkan pelayanan tersebut melalui poliklinik yang dimiliki oleh perusahaann namun jika karyawan tidak tetap tidak akan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari poliklinik tersebut, ini dikarenakan untuk karyawan tidak tetap sudah diikutkan kedalam jasa asuransi dari luar perusahaan, maka jika terjadi masalah kesehatan maupun kecelakaan kerja maka karyawan tidak tetap tidak lagi berurusan dengan perusahaan, melainkan dengan pihak asuransi yang terkait.

Dari teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai diatas terjadi sedikit ketidak samaan. Ketidaksamaan disini adalah untuk jaminan keselamatan dan kesehatan yang seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tidak dibedakan. Seluruh karyawan berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan keselamatan kerja dari pihak perusahaan, karena sistem jaminan tersebut adalah tugas utama bagi perusahaan memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan kepada karyawannya. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan PT. PAL Indonesia terdapat pembedaan yang memisahkan antara karyawan tetap dan karyawan tidak tetap dalam mendapatkan program-program jaminan keselamatan dan kesehatan serta fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PT. PAL Indonesa.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah penyajian data dan menganalisa data sesuai dengan fokus penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan,

1. Hak-hak yang diterima karywan PT. PAL Indonesia yang terkait dengan sistem jamninan kelesalamatan dan kesehatan kerja adalah PT. PAL Indonesia memberikan fasilitas-fasilitas penunjang agar tidak adanya kecelakaan yang di akibatkan pekerjaan. Fasilitas ini seperti Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh karyawan, poliklinik, dan ditunjang oleh asuransi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para karyawan saat melakukan aktifitas pekerjaan.

2. Adapun untuk kriteria yang di gunakan PT. PAL Indonesia dalam menentukan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang diterima oleh karyawan adalah status karyawan di PT. PAL Indonesia (pegawai tetap atau pegawai tidak tetap), status karyawan (sudah berkeluarga atau tidak) dan tingkat jabatan karywan tersebut.

3. Perbedaan yang diterima oleh karyawan tetap dan tidak tetap adalah :

    a. Karyawan tetap adalah selain mendapatkan asuransi dari Jamsostek karyawan tetap juga dapat pelayanan kesehatan dari poliklinik yan 100 pat di PT. PAL Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Karyawan tidak tetap adalah dalam jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. PAL Indonesia tidak dapat menerima pelayanan kesehatan dari poliklinik PT. PAL Indonesia.

B. Saran dan Rekomendasi

Dalam riset ini ada beberapa saran peneliti kepada PT. PAL Indonesia yang berkaitan dengan sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PAL Indonesia menurut peneliti sudah sesuai dengan standart yang ada. Namun demikian, peneliti menyarankan kepada PT. PAL Indonesia agar tenaga kesehatan di poliklinik di tambah.

2. Untuk criteria yang digunakan dalam menentukan jaminan keselamatan dan keseghatan kerja yang didapatkan oleh karyawan peneliti menyarankan agar juga dilihat dari segi pekerjaan yang dilakukan.

3. Dalam hal perbedaan yang didapat antara karyawan tetap dan tetap dan tidak tetap peneliti tidak memberikan saran apapun, karena hal ini merupakan hak internal dari PT. PAL Indonesia sendiri.

Dari berbagai saran peneliti di atas, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal kepada PT. PAL Indonesia :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hendaknya untuk tenaga dokter di PT. PAL Indonesia ditambah karena bedasarkan hasil observasi dilapangan hanya terdapat satu orang dokter dalam poliklinik P. PAL Indonesia.

2. Untuk kriteria penentuan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan peneliti merekomendasikan agar tingkat pekerjaan menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam hal penentuan jaminankeselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

3. Untuk masalah hak-hak yang diterima karyawan tetap dan tidak tetap, peneliti merekomendasikan agar perbedaan semacam ini ditiadakan. Asumsi ini dikarenakan dengan adanya perbedaan ini membuat karyawan tidak tetap kurang semangat dalam bekerja.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Kekurangan tersebut adalah dalam hal keterbatasan waktu dalam menggali data dari para informan. Hal ini disebabkan karena rata-rata karyawan PT.PAL Indonesia tidak bisa leluasa dalam memberikan data karena terkendala pekerjaan masing-masing. Selain itu keterbatasan lain yang membuat peneliti kurang optimal menggali data adalah letak geografis PT. PAL Indonesia yang sangat luas dan terdapat banyak divisi.

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Andhika, P.A., 2012, " *Studi Sistem Instrumentasi Pada Industri Proses*", diakses pada tanggal 1 Juli 2012, dari http://praditakhalisandhika.blogspot.com/2012/04/penerapan-k3.html.

Arikunto, S., 2006, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Azmi D, R., 2008, "*Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh P2K3 untuk meminimalkan kecelakaan kerja di PT. Wijaya Karya Beton Medan",* diakses pada tanggal 16 Maret 2012, dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14644/1/09E01016.pdf.

Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, 2006 *"Himpunan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja".*

Febrianto, R., 2006, " Pentingnya Iplimentasi K3 dalam Perusahaan " diakses pada tanggal 2 Juli 2012, dari http://finance.dir.groups.yahoo.com/group/fspmi/message/710.

Gastalia, 2012, "*Analisis Penerapan Ssistem Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada area produksi Divisi fabrikasi PT. Sanggar Sarana Baja*" , diakses pada tanggal 29 juni 2012. dari http://library.gunadarma.ac.id/repository/view/13109/analisis-penerapan-sistem-manajemen-keselamatan-dankesehatan-kerja-k3-pada-area-produksi-divisi-fabrikasi-ptsanggar-sarana-baja.html/.

"*Kesehatan* dan *Keselamatan Kerja*", 2011, diakses pada tanggal 20 Maret 2012, darihttp://124v1.wordpress.com/2011/01/21/kesehatan-dan-keselamatan-kerja/.

Kusuma, I.K., *" Pelaksanaa Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan PT. Bitratex Industries Semarang* ," diakses pada tanggal 31 Juni 2012 dari http: //eprints. undip. ac. id//26498/2/Jurnal.pdf,

Padminingsih, R., "*Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktifitas karyawan pada PT. Tyfoundtex Indonesia kabupaten Sukoarjo*", diakses pada tanggal 30 Juni 2012 dari http://eprints.undip.ac.id/13549/1/D2D001164_RISTANTI_P.pdf.

"Pengertian Sistem*",* 2011, diakses pada tanggal 22 Juni 2012*,* dari http://infoting.blogspot.com/2012/04/pengertian-sistem.html.

"Pertanyaan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia" 2008, diakses pada tanggal 27 Maret 2012, dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja.

Prasko, 2012, "*Pengertian Kesehatan Kerja dan Hukum Kesehatan Kerja",* diakses pada tanggal 17 juni 2012, dari http://www.prasko.com/2012/02/pengertian-kesehatan-kerja-dan-hukum.html.

"*PT. PAL Indonesia*", " *Visi dan Misi",* 2008, diakses pada tanggal 18 Maret 2012, dari http://www.pal.co.id/v5/company/index.php?page=E_3_7

"*PT. PAL Indonesia*", "*Corporate Profile*" diakses pada tanggal 18 maret 2012.dari http://www.pal.co.id/v5/company/index.php?page=E_3_7

PT. PAL Indonesia," *Buku pedoman keselamatan dan kesehatan kerja PT. PAL Indonesia"*

"*Pertanyaan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*", 2011, diakses pada tanggal 24 Maret 2012, dari http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja

Martoyo, S., 2009, "*Manajemen Sumber Daya Manusia"*, BPFE, Yogyakarta.

Moleong, L.J., 2008, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rusda Karya, Bandung.

Nasir, M., 1998, "*Metodologi Penelitian*", Galian Indonesia, Jakarta.

Rahmat, J., 1995, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Rivai, V., 2009, *Islamic Human Capital*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta.

S, Hadi, 1983, "*Metodologi Research*", Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Singrimbun, M dan Efendi S., 1991. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Sugiyono. 2007*, Metode penelitian administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Suharto, 1970, " *Keselamatan Kerja*", diakses ada tanggal 28 juni 2012 dari http://prokum.esdm.go.id/uu/1970/uu-01-1970.pdf

SO PT. PAL Indonesia no. 2 UA 016 Pentang Petunjuk Umum K3, 02 juli 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"UNDANG-*UNDANG REPUBLIK INDONESIA*", 2009, diakses tanggal 22 Juni 2012,darihttp://www.indoshe.com/legal/index.php?option=com_content &view=article&id=595:undang-undang-republik-indonesia-nomor-1-tahun-1970-tentang-keselamatan-kerja&catid=139:k3-ketenagakerjaan&Itemid=175

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id